

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sangat penting, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.<sup>1</sup> Mengingat pentingnya perkawinan ini tidak terlepas dari hakikat perkawinan itu sendiri sebagai salah satu hak asasi manusia yakni hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Perkawinan sebagai hak asasi manusia sudah dijamin oleh konstitusi yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A yang berbunyi: “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. “

Pada awalnya ikatan perkawinan yang merupakan hak asasi manusia muncul dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama dan hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Ini merupakan salah satu sifat

<sup>1</sup> Soedaryo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga prespektif Hukum Perdat Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1. *Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

naluriah dari seorang manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama maupun berdampingan tersebut merupakan salah satu sarana manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud secara garis besar berupa kebutuhan hidup yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hal ini bisa dilihat dari beberapa tujuan perkawinan antara lain: menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah.<sup>3</sup> Adapun tujuan perkawinan ini pada dasarnya juga dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

*“ Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. “*

Peran penting suatu ikatan perkawinan ini perlu ada kaidah – kaidah hukum yang dibuat oleh negara untuk mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaidah tersebut sudah diatur dengan adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Dengan

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Kedua, 1999, hal 27.

<sup>4</sup> Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah ada beberapa ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang bermacam – macam, antara lain: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( *Burgelijk Wetboek / BW* ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( *Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indonesiers* ) staatblad 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran ( *Regeling op de Gemengde Huwelyken* ), Staatblad 1898 No. 158 dan Undang – undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 No. 32 serta Peraturan – peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan – ketentuan yang diatur sebelumnya sejauh telah diatur dalam Undang – Undang 1 Tahun 1974 ini, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adanya Undang – Undang tersebut, negara bukan hanya telah memenuhi, melindungi serta menghormati hak asasi manusia, tetapi juga mengakomodasi peranan perkawinan yang sangat penting dalam tegak dan sejahteranya suatu masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagai acuan dari pelaksanaan hukum keluarga salah satunya hukum perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Perkawinan dapat berlangsung apabila ada kerelaan pihak – pihak yang bersangkutan yang diwujudkan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan seharusnya dilakukan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi serta dituangkan lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adanya kehendak dari calon suami dan calon istri dalam membangun hubungan rumah tangga dengan ikatan perkawinan ini berkorelasi dengan hakikat perkawinan itu sendiri. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Soedaryo Soimin., *op. cit*, hal 1.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kehendak bebas yang akan melahirkan ikatan lahir batin atau akad yang sangat kuat tersebut menjadi unsur penting timbulnya hubungan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang dipaksakan atau perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Paksaan atau adanya ancaman yang melanggar hukum dalam perkawinan akan menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>

Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan menyebabkan perkawinan yang sudah berlangsung dianggap tidak pernah ada. Namun hal ini terdapat pengecualiannya yang ketentuannya terdapat pada undang – undang yang bersangkutan. Dasar hukum batalnya perkawinan diatur dalam bab khusus yakni Bab IV Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan pada beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan untuk orang beragama Islam, pembatalan perkawinan juga terdapat dalam pasal 70 sampai pasal 76 KHI. Adapun secara umum, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan

<sup>7</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>8</sup> Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

secara khusus, salah satu dasar pembatalan perkawinan adalah adanya unsur paksaan dan/atau adanya perkawinan yang berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum. Unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (1) KHI sedangkan unsur paksaan sebagai dasar pembatalan perkawinan tersebut dijelaskan dalam pasal 71 huruf (f) KHI.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan unsur paksaan dan/atau adanya ancaman yang melanggar hukum adalah kasus permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan seorang suami yang berkedudukan sebagai Pemohon (selanjutnya disebut Y). Y mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya dengan sebagai istrinya yang berkedudukan sebagai Termohon (selanjutnya disebut X) di Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilandasi alasan Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa dan/atau diancam oleh ayah Pemohon (ayah kandung Y).

Pada kasus tersebut, berawal dari X yang sedang dalam keadaan hamil hasil hubungan di luar kawinnya dengan Y. Kemudian keluarga X dalam hal ini diwakili oleh ayahnya mendatangi rumah Y dan menceritakan keadaan X yang sedang hamil. Dengan keadaan yang tertekan dan takut, akhirnya Y menikahi X setelah dipaksa dan/atau adanya pengancaman pemukulan oleh Ayah Y sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim yang menangani perkara ini mengabulkan permohonan Y sebagai Pemohon dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs. Adanya

putusan pengadilan tersebut maka perkawinan Y dan X dibatalkan dan unsur paksaan serta ancaman yang melanggar hukum dijadikan sebagai dasar pembatalan perkawinan tersebut.

Kasus pembatalan perkawinan tersebut kemudian diajukan upaya hukum yakni banding oleh X. Pihak X mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan yakni Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs. yang mengabulkan permohonan Pembatalan perkawinan dari Y. Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum dari majelis hakim sendiri yang menangani perkara tersebut di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mengeluarkan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Putusan tersebut mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh X sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebelumnya di Pengadilan Agama Kraksaan yakni Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs yang menerima permohonan Y untuk membatalkan perkawinan. Salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa ancaman dan/atau paksaan dari ayah Y agar Y menikahi X bukan termasuk ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs menyatakan bahwa perkawinan Y dan X dibatalkan, sedangkan pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby menerima memori banding X sehingga permohonan Y untuk membatalkan

perkawinannya ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai unsur paksaan maupun ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

Penggunaan interpretasi hukum oleh hakim dalam menangani suatu perkara bertujuan agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menerapkan isi dari undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial dan nilai – nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum. Penemuan hukum ini merupakan kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang – undang bila terjadi peristiwa konkrit.<sup>9</sup> Metode interpretasi hukum yang digunakan juga bermacam – macam tergantung dari kebutuhan hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Penggunaan interpretasi hukum oleh hakim sangat penting agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Unsur paksaan sebagai dasar pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 71 huruf (f) KHI. Adapun bunyi pasal ini adalah: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan”. Pada kasus tersebut, majelis hakim juga memasukkan pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Berdasarkan beberapa dasar hukum

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal 168

tersebut, pada Kompilasi Hukum Islam, unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum diatur secara terpisah, sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya diatur tentang unsur ancaman yang melanggar hukum. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa kurang jelas batasan unsur paksaan dan adanya unsur ancaman yang melanggar hukum tersebut sebagai dasar pembatalan perkawinan.

Pada kasus putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs *jo.* Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby bisa dianggap unsur ancaman yang melanggar hukum dan unsur paksaan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan interpretasi hukum antara majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menangani kasus pembatalan perkawinan Y dan X.

Pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan yakni Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs, ancaman ayah Y yang merupakan ayah kandung dari termohon termasuk dari kualifikasi dan cakupan dari unsur paksaan itu sendiri. Namun pada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yakni Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby, ancaman tersebut tidak dianggap sebagai paksaan atau ancaman yang melanggar hukum. Hanya dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah untuk menikahkan anaknya.

Beberapa permasalahan inilah yang menarik untuk menjadi bahan kajian hukum perdata khususnya di bidang hukum perkawinan. Perkawinan seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau

ancaman yang melanggar hukum. Permasalahan lainnya, unsur paksaan atau unsur di bawah ancaman yang melanggar hukum ini kurang jelas batasannya dalam ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Maka beberapa poin penting yang dapat dikaji dan dijadikan penelitian antara lain: dasar pertimbangan hukum majelis hakim apakah sudah sesuai dengan hukum perdata materiil, baik majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan sehingga menghasilkan Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA.Krs dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menghasilkan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby serta menganalisis secara tepat maksud unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum dalam kasus ini menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengeluarkan putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA.Sby yang mengabulkan permohonan banding untuk membatalkan putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil?

3. Bagaimana interpretasi hukum pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta menurut pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai unsur paksaan serta unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengeluarkan putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA.Sby yang mengabulkan permohonan banding untuk membatalkan putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis interpretasi hukum yang tepat dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta menurut pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai unsur paksaan serta unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritik dan manfaat aplikatif. Manfaat teoritik berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat aplikatif berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

##### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian keilmuan hukum pada umumnya dan hukum perdata dalam bidang hukum perkawinan pada khususnya yakni tentang dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim menggunakan unsur paksaan dan/atau ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan serta interpretasi hukum unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga ikut berperan dalam memperkaya khasanah keilmuan bidang hukum.

##### **2. Manfaat Aplikatif**

###### **a. Bagi Hakim**

Memberikan masukan dan batasan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan/atau ancaman yang melanggar hukum sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam mencapai keadilan.

b. Bagi Pemohon yang akan mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan

Memberikan informasi bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bahwa dasar pembatalan perkawinan adalah adanya unsur paksaan dan/atau ancaman yang melanggar hukum dan seharusnya disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai interpretasi hukum unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan sehingga masyarakat dengan bijak serta penuh kehati- hatian melaksanakan perkawinan berdasarkan kesukarelaan demi mencapai perkawinan yang kekal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya dan hukum perdata pada umumnya serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran penguasaan materi perkuliahan yang berkaitan dengan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

## **E. Sistematika Penulisan Penelitian**

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi ke dalam:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.


### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini bermuatan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum bab ini akan menjelaskan dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs dan Putusan Nomor: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby, serta interpretasi yang tepat mengenai pengaturan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang ancaman yang melanggar

hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan, dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang unsur paksaan sebagai dasar pembatalan perkawinan.

#### BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Interpretasi Hukum

##### A.1. Pengertian Interpretasi Hukum

Penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam melaksanakan isi dari peraturan perundang – undangan pada suatu peristiwa konkrit yakni perkara yang ditanganinya. Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hakim memerlukan beberapa metode penemuan hukum untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat dinilai adil, salah satunya dengan metode interpretasi hukum.

Interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang *gamblang* mengenai teks undang – undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>11</sup> Selain itu, penemuan hukum lainnya adalah dengan metode konstruksi. Metode ini digunakan apabila ada kekosongan atau ada ketidaklengkapan undang – undang dalam mengatur suatu hal. Metode konstruksi disebut juga metode argumentasi. Perbedaan antara interpretasi dan konstruksi antara lain:

1. Pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang – undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit* hal 169.

2. Pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang – undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>12</sup>

## A.2 Jenis – jenis Interpretasi Hukum

Terdapat beberapa jenis interpretasi hukum yang dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

### 1. Interpretasi menurut Bahasa atau Gramatikal

Metode interpretasi menurut bahasa ini disebut interpretasi gramatikal. Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata – kata dalam undang – undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode interpretasi ini disebut juga dengan interpretasi objektif.

### 2. Interpretasi Restriktif dan Ekstentif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang – undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Sedangkan Interpretasi ekstentif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas – batas hasil interpretasi gramatikal.

### 3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang – undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang – undangan. Jadi,

<sup>12</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 122

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit* hal 170-175.

perundang – undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.

#### 4. Interpretasi Teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis yaitu penafsiran makna peraturan perundang – undangan ditetapkan menurut tujuan kemasyarakatan. Disini peraturan perundang – undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan yang baru dan dibuat aktual. Metode ini baru digunakan apabila kata – kata dalam undang – undang dapat ditafsirkan dengan perbagai cara.

#### 5. Interpretasi Historis atau sejarah

Interpretasi historis atau sejarah adalah penafsiran undang - undang dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis ini ada dua jenis lagi, yaitu;

##### a. Interpretasi menurut sejarah undang – undang

Interpretasi menurut sejarah undang – undang adalah mencari maksud dari perundang – undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang – undang ketika undang – undang itu dibentuk. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang – undang yang dianggap menentukan. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang – undang adalah kehendak pembentuk undang – undang yang tercantum dalam teks undang – undang. Oleh karena itu, interpretasi sejarah

undang – undang ini bersumber dari surat – surat dan pembahasan di lembaga legislatif ketika undang – undang itu dalam proses penggodokan.<sup>14</sup>

#### b. Interpretasi sejarah hukum

Interpretasi sejarah hukum adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang – undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Jadi tidak hanya sekedar meneliti sejarah hingga terbentuknya undang – undang itu saja, melainkan juga masih terus diteliti lebih panjang proses sejarah yang mendahuluinya. Dengan makin tua umur undang – undang, maka penjelasan historis makin lama makin berkurang kegunaannya dan makin beralasan untuk menggunakan interpretasi sosiologis.

#### 6. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian, metode ini hanya digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

#### 7. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang – undang dengan berpedoman pada undang – undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, ada satu jenis interpretasi hukum lagi yakni Interpretasi Subsumtif. Metode Subsumtif adalah suatu kondisi dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang – undang terhadap kasus *inconcreto*, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar silogisme. Metode ini merupakan metode interpretasi yang paling

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *op. cit* hal 130

sederhana, karena berdasarkan pada bunyi teks undang – undang. Faktor pengetahuan dan aliran hukum yang dianut oleh hakim banyak mempengaruhi dalam metode memaknakan teks undang – undang ini.<sup>15</sup> Jenis – jenis interpretasi hukum ini disesuaikan dengan kebutuhan hakim, jadi kedudukan semua jenis interpretasi ini adalah sama. Penggunaan jenis interpretasi hukum yang tepat oleh hakim akan menciptakan suatu putusan yang yang dapat dinilai adil dan bermanfaat.

## **B. Kajian Umum Dasar Perkawinan**

### **B.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan ini diatur dalam pasal 1 Undang – undang tersebut. Dari pengertian ini maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur – unsur perkawinan Indonesia adalah:

1. Adanya Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Kedudukannya sebagai suami isteri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Op. cit.* hal 139

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian ini, perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan naluri manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya tetapi juga dinilai sebagai salah satu ibadah atau bentuk ketaatan seorang manusia terhadap Allah. Dan perkawinan ini dapat terjadi karena adanya *aqad*, yang berarti perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.<sup>16</sup> *Aqad* tersebut harus disaksikan oleh dua orang laki – laki sebagai saksi sehingga dapat dikatakan *aqad* tersebut sah.

Sedangkan dalam KUHPerdara tidak memberikan definisi/ pengertian perkawinan, hanya dalam pasal 26 KUHPerdara dijelaskan bahwa undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan perdata.<sup>17</sup> Adapun dalam hukum adat, perkawinan itu merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah (*verwantschap*), harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua dan hukum waris.<sup>18</sup>

## B.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974, hal. 63.

<sup>17</sup> Soedharyo Soimin, *op.cit.*, hal 4.

<sup>18</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan Indonesia**, Cetakan Kedua. Surabaya, Airlangga University Press.1994, hal.22.

Nya.<sup>19</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yaitu:

*“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. “*

Pada ayat ini secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah supaya timbul rasa nyaman dan kasih sayang antara suami dan istri sehingga menimbulkan ketenangan hidup yang dapat dirasakan oleh keduanya.

Tujuan perkawinan sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dijelaskan dalam Q. S An- Nahl ayat 72 yang berbunyi: *“ Allah menjadikan istri bagi kamu dari jenis kamu sendiri, dan dari istri – istri kamu itu Dia menjadikan anak – anak dan cucu – cucu dari kamu...”* Selain itu juga ditegaskan dalam Q. S An- Nisa ayat 1 yang berbunyi:

*“Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak.”*

Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dalam Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga disini berarti kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak – anak. Hal ini bisa dikatakan bahwa memang tujuan perkawinan adalah

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, Cetakan kesebelas, Jojakarta, UII press, 2007, hal.14.

meneruskan garis keturunan. Namun pembentukan keluarga yang dimaksud harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing – masing. Hal ini selanjutnya diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

### **B.3. Syarat Sah Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah ialah yang menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan atau juga bagi pihak ketiga yang dengan salah satu atau keduanya mengadakan hubungan hukum tertentu.<sup>20</sup>

Kata sah disini berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut aturan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan.<sup>21</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1):

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.

<sup>20</sup> Saidus Syahar, **Undang – Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam**, Alumni, Bandung, 1976, hal.26.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2007,hal.25.

Pasal 2 ayat (2):

Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ada dua pendapat terkait kedua ayat dari 2 pasal tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa keduanya dibaca satu kesatuan, artinya perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pendaftaran/ pencatatannya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kedua pasal ini berdiri masing – masing. Setiap perkawinan dilangsungkan menjadi sah bila memenuhi syara (dan rukun) agama dan kepercayaannya itu, walaupun tidak didaftarkan karena pendaftaran hanya bersifat administratif.<sup>22</sup>

Syarat sah perkawinan dalam penelitian haruslah dikaitkan dengan syara' (rukun perkawinan) menurut agama Islam karena Y dan X keduanya beragama Islam sehingga perkawinannya harus sesuai dengan agama Islam.

#### **B.4. Asas Hukum Perkawinan**

Asas hukum perkawinan Indonesia terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

<sup>22</sup> Saidur Syahar, *op.cit.*, hal.29-30.

Namun asas ini bisa disimpangi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan bunyi pasal 3 baik ayat (1) dan ayat (2) tersebut, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, dan memenuhi berbagai persyaratan tertentu serta diputuskan oleh pengadilan.<sup>23</sup>

Asas ini lebih tepatnya dinamakan asas monogami terbuka yang artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak – hak istri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.<sup>24</sup> Adapun syarat – syarat untuk beristri lebih dari seorang terdapat dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdiri dari pasal 40 sampai dengan pasal 44.

### **B.5. Syarat Perkawinan**

Syarat – syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun R.Soetojo Prawirohamidjojo tidak membedakan syarat sah dan syarat perkawinan. Menurutnya, suatu perkawinan adalah sah, bilamana

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan**, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.25.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.8.

memenuhi syarat – syarat intern maupun syarat – syarat eksteralnya. Syarat – syarat intern adalah yang menyangkut pihak – pihak yang melakukan. Sedangkan syarat ekstern adalah menyakut formalitas pelangsungan perkawinan.<sup>25</sup>

Adapun syarat – syarat intern, untuk melangsungkan perkawinan: <sup>26</sup>

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, bilamana masing – masing calon belum mencapai umur 21 tahun.
3. bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
4. bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.
5. bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang – undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang – kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Adapun syarat ekstern untuk melangsungkan perkawinan adalah:<sup>27</sup>

1. Laporan
2. Pengumuman
3. Pencegahan
4. Pelangsungan

<sup>25</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal 39

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah tidak dipaksa maupun ditekan.

Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata – kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka, maka dalam kehidupan islam, disempurnakan dengan adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin atau mempelai, jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan. Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad saw. Dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki – laki, sedangkan ia tidak mau ( tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.<sup>28</sup>

Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa unsur paksaan merupakan suatu hal yang tidak memenuhi suatu persetujuan bebas kedua calon

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hal. 51.

mempelai. Persetujuan atau perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum – hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas – batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak.<sup>30</sup>

Perkawinan yang pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki – laki dan calon mempelai wanita. Sebagai salah satu dari hak asasi manusia, perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing – masing pihak untuk menjadi suami – istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga.<sup>31</sup> Persetujuan secara sukarela ini sesungguhnya tampak pada saat diadakannya peminangan atau pelamaran terlebih dahulu oleh calon mempelai laki – laki terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan**, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1982,hal 10

<sup>30</sup> Moh. Idris Ramulyo, *loc. cit.* hal 17

<sup>31</sup> Rahmadi usman, *op. cit.* hal 266-267

<sup>32</sup> Soemiyati., *op. cit.*, hal 5

### C. Unsur Paksaan

Pengertian paksaan adalah hasil memaksa; tekanan; desakan. Sedangkan memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Paksaan berasal dari kata dasar paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.<sup>33</sup> Sedangkan alat – alat paksaan adalah dengan *menempeleng*, *memukul*, *mendupak*, cara – cara lain yang menyakiti atau penganiayaan – penganiayaan yang amat banyak ragamnya.<sup>34</sup>

Sedangkan kata paksaan sendiri dalam terjemahan menurut Bahasa Inggris memiliki beberapa sinonim kata yang sama yakni *coercion*, *compulsion*, *force*, *constraint*, *forcing* dan *enforcement*. Namun dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, hanya ditemukan pengertian *coercion*, *force* dan *compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum.

Pada penelitian ini, unsur paksaan merupakan kekerasan yang mengharuskan atau tidak mengharuskan orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa. Selain itu, juga berkaitan dengan unsur dibawah ancaman yang melanggar hukum. Jadi, memang terhadap perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan maupun ancaman, dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, perlu diperhatikan

<sup>33</sup> R. Soesilo, **Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor, 1993, hal 256.

<sup>34</sup> *Ibid* hal 286.

bahwa dalam ranah perkawinan, ancaman yang dilakukan adalah perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum.<sup>35</sup>

#### D. Unsur Ancaman Yang Melanggar Hukum

Salah satu unsur perkawinan yang dapat dibatalkan yakni adanya perkawinan yang berada di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, ancaman yang melanggar hukum yang dimaksud tidak dibatasi secara jelas pengaturannya.

Sedangkan pengertian dari Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan melanggar hukum secara keperdataan diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pelanggaran hukum yang dimaksud bukan hanya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. Melainkan juga aturan peraturan – peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Hal ini tidak ada batasannya selama perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain, maka disebut dengan perbuatan yang melanggar hukum.

<sup>35</sup> Katrika Febryanti dan Diana Kusumari, **Terpaksa Menikah Karena si Wanita Mengancam Bunuh Diri** (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4713/terpaksa-menikah-karena-si-wanita-mengancam-bunuh-diri> diakses 26 September 2012 pada jam 7.16 wib

## E. Kajian Umum Pembatalan Perkawinan

### E.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan tidak secara otomatis dapat terjadi. Penggunaan istilah batalnya perkawinan itu kurang tepat, karena perkawinan baru dapat dikatakan batal ketika ada putusan hakim yang tetap yang membatalkan perkawinan tersebut akibat tidak terpenuhinya syarat – syarat berlangsungnya perkawinan. Istilah batalnya perkawinan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah tepat, lebih tepatnya kalau dikatakan dapat dibatalkan perkawinan.<sup>36</sup>

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.<sup>37</sup> Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat ditafsirkan menjadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>38</sup>

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan bisa disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. *Fasakh* ini berlaku untuk segala

<sup>36</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit*, hal.73

<sup>37</sup> Amir Nuruddin dan A A. Tarigan, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI**, Jakarta: Kencana, 2004. hal 107.

<sup>38</sup> *Ibid*.

hal yang berarti membatalkan, bukan hanya perkawinan. Bila dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan atau merusak perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *fasakh* berarti: “Pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.<sup>39</sup> Definisi tersebut menurut KBBI mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu :<sup>40</sup>

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya.

Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain.

Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan

<sup>39</sup> Soemiyati. Hukum, *Op.cit*, hal 113.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hal 242.

pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.

## **E.2. Alasan Pembatalan Perkawinan**

Pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut terjadi dengan tanpa memenuhi syarat – syarat yang sesuai dengan undang – undang.<sup>41</sup> Permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang – orang tertentu yang ditunjuk oleh peraturan perundang – undangan dan berdasarkan keadaan tertentu yang juga diatur dalam peraturan perundang – undangan yang bersangkutan. Secara garis besar batalnya perkawinan karena alasan:

1. Pelanggaran terhadap asas monogami
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
3. Suami atau isteri berada di bawah pengampuan
4. Belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang – undang
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang – undang
7. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang – undang.

<sup>41</sup> Soedharyo Soimin, *Op. cit.* hal 16.

### **E.3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Batalnya perkawinan dalam Undang – undang nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Bab IV yang terdiri dari 7 pasal mulai dari pasal 22 sampai pasal 28. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan pada beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22, 24, 26 ayat (1) dan 27.

Pasal 22:

“ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 24:

“ Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 26 ayat (1)”

“ Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Pasal 27 ayat (1):

“ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

Pasal 27 ayat (2):

“ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. “

Dan Pasal 27 ayat (3):

“ Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

#### **E.4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan ini dikualifikasikan dalam beberapa hal yakni perkawinan batal, perkawinan dapat dibatalkan dan permohonan pembatalan perkawinan oleh suami atau isteri. Berdasarkan pasal 70, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;

- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pada pasal 71 dijelaskan, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;

- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam pasal 72 ayat KHI dijelaskan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri dengan jangka waktu yang ditentukan ayat (3) yaitu:

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adanya uraian yang lebih terperinci dalam KHI dibandingkan uraian yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sifat dari KHI tersebut adalah memperjelas maksud dari ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pada penelitian ini, lebih difokuskan pada unsur paksaan dan unsur ancaman sebagai dasar pembatalan perkawinan karena kasus yang diangkat beserta putusannya yang nanti akan dianalisis merupakan kasus pembatalan perkawinan dengan dasar adanya paksaan dan/ atau ancaman.

### **E.5 Pihak – Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh orang – orang tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 73 yaitu: “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

## **E.6 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka akibat hukumnya berlaku sejak perkawinan berlangsung. Itu berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun hal itu mendapat pengecualian untuk pihak – pihak tertentu. Hal ini secara terperinci diatur dalam pasal 28 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **F. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim**

### **F.1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau

sengketa para pihak.<sup>42</sup> Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenar – benarnya dengan mempertimbangkan aspek hukum dalam ketentuan perundang – undangan, nilai – nilai keadilan serta hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemeriksaan perkara telah dianggap selesai dan kemudian putusan dikeluarkan sebagai tahap akhir dari proses peradilan.

## F.2. Macam – Macam Putusan Hakim

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir.<sup>43</sup> Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Sedangkan putusan sela diucapkan dalam sidang dan berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

Putusan sela diatur dalam pasal 185 HIR, yang dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa:<sup>44</sup>

- a. Semua putusan sela diucapkan dalam sidang;
- b. Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara;
- c. Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua belah pihak.

Menurut sifatnya, dikenal tiga macam putusan yaitu:<sup>45</sup>

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata – mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1999 hal 175.

<sup>43</sup> Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, edisi kesebelas, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal 109.

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 112.

<sup>45</sup> Retnowulan Sutantio, *op. cit* hal 109

Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar utang.

### F.3. Isi dari Surat Putusan

Ketentuan isi surat putusan diatur dalam 178 HIR<sup>46</sup> sebagai berikut:

- (1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencakup alasan – alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- (2) Ia berwajib mengadili segala bagian gugatan
- (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Pada ayat 1, Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objective recht*). Apabila penggugat dalam surat gugatan tidak menyebut dasarnya gugatan, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu

<sup>46</sup> HIR singkatan dari *Herziene Indonesische Reglement*, merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku dinegara kita hingga kini. HIR sebenarnya berasal dari *Inlansch Reglement* (IR) atau *Reglement Bumiputera*. IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, *President hooggerechtshof* (Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia.

pihak menjadi terang.<sup>47</sup> Pada ayat 2, dapat diketahui bahwa hakim harus mengadili semua petitum dengan tidak melupakan satu bagianpun dan setiap bagian dipertimbangkan secara seksama dan teliti. Pada ayat 3, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan hal – hal yang ada dalam gugatan. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal – hal yang tidak diminta/digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang diminta/digugat.<sup>48</sup>

Sedangkan hal – hal yang harus dimuat dalam surat putusan, diatur dalam pasal 184 HIR, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban;
2. Alasan – alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan Hakim;
3. Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan;
4. Apabila putusan didasarkan kepada peraturan Undang – undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan.

Berdasarkan pasal 184 HIR ini, putusan hanya memuat hal tertentu saja, bukan memuat semua hal yang telah terjadi dalam persidangan. Mengenai semua hal yang telah terjadi selama proses persidangan dimuat dalam suatu berita acara persidangan.

<sup>47</sup> Retnowulan Sutantio, *op. cit.*, hal 111.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 112

#### F.4. Kekuatan Putusan Hakim

HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:<sup>49</sup>

##### 1. Kekuatan mengikat

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yaitu mengikat kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat dari suatu putusan.

##### 2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding dan kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Ketentuan Pasal 1918 dan 1919 KUH Perdata mengatur

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 213-220.

tentang kekuatan pembuktian putusan pidana. Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan kekuatan pembuktiannya mengikat (diatur dalam pasal 1918 KUH Perdata). Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut pasal 1916 ayat 2 dan 3 KUH Perdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar: apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar.

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata – mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi juga realisasi atau pelaksanaan (eksekusinya) secara paksa. Oleh karena itu putusan menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Sehingga putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat – alat negara.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif.<sup>50</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan NOMOR: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs *jo.* putusan Pengadilan NOMOR: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby yang berkaitan dengan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier terutama berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan pembatalan Perkawinan karena adanya unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

##### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – perundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu

<sup>50</sup>Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295.

penelitian.<sup>51</sup> Pada penelitian ini akan meneliti pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang unsur adanya ancaman di bawah hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang unsur paksaan sebagai dasar pembatalan perkawinan serta putusan Pengadilan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs *jo.* putusan Pengadilan Nomor: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby.

Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analitis untuk mengetahui penerapan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan dalam praktik dan putusan – putusan hukum. Dalam hal ini untuk mengetahui penggunaan pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs *jo.* putusan Nomor: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini yaitu: bahan – bahan aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan hakim.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: putusan Nomor : 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs, putusan nomor: 230/ Pdt.G/ 2008/

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 302

<sup>52</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Surabaya, 2005, hal 97.

PTA. Sby, Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder yaitu: dokumen – dokumen hasil penelitian serta hasil karya dari kalangan hukum yang membahas pembatalan perkawinan khususnya adanya unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta semua dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang penting dan terkait dengan bahan hukum primer sekunder yang mencakup:

1. Kamus hukum
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia
3. Internet

Sedangkan sumber bahan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- c. Pengadilan Agama Kraksaan; dan
- d. Situs – situs internet.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan meneliti literatur baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni interpretasi hukum dalam menentukan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Setelah studi pustaka dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis penggunaan pasal – pasal yang berhubungan dengan putusan pengadilan tentang paksaan dan/atau ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran terhadap bahan – bahan hukum, pasal – pasal dalam peraturan perundang - undangan. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif, aturan peraturan perundang – undangan, dan literatur diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap identifikasi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah menginventarisasi bahan – bahan hukum tentang interpretasi hukum


dalam menentukan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

2. Tahap deskripsi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan penganalisaan berkaitan dengan interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam mengeluarkan putusan yang menerima maupun yang menolak unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum yang dimaksud sebagai dasar pembatalan perkawinan.
3. Tahap analisis fungsional, dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari tahapan – tahapan sebelumnya.

#### **F. Definisi Konseptual**

- a. Interpretasi hukum adalah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan dan batasan mengenai teks atau bunyi dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 72 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan dan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang unsur paksaan sebagai dasar pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs *jo* putusan Nomor: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby
- b. Paksaan adalah hasil dari perbuatan memaksa atau melakukan tekanan dari ayah Y kepada Y sehingga Y melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kehendak sendiri yaitu menikah X secara terpaksa.

- c. Ancaman yang melanggar hukum adalah hasil dari perbuatan mengancam ayah Y berupa ancaman pemukulan dan pengusiran dari rumah jika Y ( suami ) tidak menikah dengan X ( istri ).
- d. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri yakni dalam hal ini adalah Y dan X, sesudah melangsungkan akad nikah oleh hakim berupa putusan pengadilan dan akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
- e. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara para pihak yakni putusan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs jo putusan Nomor: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus<sup>53</sup>

Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara X sebagai Termohon dan Y sebagai Pemohon. Adapun identitas Y, seorang laki – laki beragama Islam berusia 24 tahun pada tahun 2008 dan belum memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan X sebagai istri dari Y, seorang perempuan berusia 22 Tahun beragama islam pada tahun 2008 dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Permohonan ini diajukan oleh Y, sebagai suami dari X, pada pengadilan Agama Kraksaan sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatifnya. Adapun kompetensi absolut di Pengadilan Agama karena Y dan X keduanya beragama Islam dan menikah secara Islam. Sedangkan kompetensi relatif yang berupa Pengadilan Agama Kraksaan, karena keduanya berdomisili di kecamatan Kraksaan.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan oleh Y dilakukan karena sejak pernikahan yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2007 sampai perkara ini diajukan, antara Y sebagai Pemohon dan X sebagai Termohon tidak pernah harmonis dan tidak pernah serumah. Hal ini dikarenakan Y menikahi X karena terpaksa (dipaksa oleh ayah Y sendiri).

<sup>53</sup> Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby jo Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs , 2013.

Keterpaksaan Y untuk menikahi X didasari karena X dalam keadaan hamil, kemudian keluarga X dalam hal ini diwakili oleh ayahnya mendatangi rumah Y kemudian menceritakan kalau X hamil dengan umur janin 3(tiga) bulan. Dengan adanya keadaan ini, ayah dari Y mengancam/memaksa Y untuk segera menikahi X walaupun Y selalu menolak untuk menikahi X. Namun Y tidak kuasa dengan paksaan ayahnya sendiri yang akan mengusir Y dari rumah orang tua dan Y juga diancam akan dipukul oleh ayahnya. Pengancaman ini dilakukan sehari sebelum pernikahan antara Y dan X dilakukan yakni tanggal 28 Desember 2007. Pada akhirnya Y terpaksa menikahi X karena Y mengetahui karakter ayahnya yang tidak pernah main – main dalam ancamannya. Oleh karena itu, Y merasa takut dan tertekan secara psikis dengan ancaman pemukulan oleh ayahnya sendiri.

Selain itu, berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan dalam putusan tersebut, juga dijelaskan bahwa Y merasa dibohongi oleh orang tua X yang mengatakan pada bulan Desember 2007, X hamil dengan usia janin 3 (tiga) bulan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun kenyataannya, pada tanggal 19 Februari 2008, X melahirkan seorang bayi perempuan. Logikanya, janin yang dikandung oleh X pada bulan Desember 2007 tersebut lebih dari 3 bulan yaitu antara 6 (enam) sampai 7 (bulan). Jarak usia janin dari Desember 2007 sampai Februari 2008 tersebut hanya 2 bulan, jika ditotal maka berdasar keterangan orang tua X, bayi berada dalam kandungan hanya berusia 5 bulan.

Berdasarkan kronologis kejadian tersebut, Y mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun pasal yang digunakan untuk dasar pembatalan perkawinan tersebut adalah pasal 71 huruf (f) KHI *jo*. Pasal 72 ayat (1) KHI dengan batasan waktu yang masih bisa dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasar ketentuan peraturan perundang – undangan yakni pasal 72 ayat (3) KHI.

Pasal 71 huruf (f) KHI berbunyi: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.” Sedangkan bunyi Pasal 72 ayat (1) KHI yaitu: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

Adapun batas pengajuan permohonan perkawinan diatur dalam pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam KHI yang berbunyi:

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Poin penting yang dapat ditemukan dalam duduk perkara kasus pembatalan perkawinan yang diajukan Y ini adalah bahwa dasar pembatalan perkawinan yang digunakan adalah adanya unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang telah termuat dari pasal – pasal yang digunakan oleh Y dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yakni pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo*. Pasal 72 ayat (1) KHI. Sedangkan majelis hakim di Pengadilan Agama Kraksaan dalam memutus perkara ini memakai dasar hukum ketentuan pasal

27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI dan Pasal 71 huruf (f) KHI.

Selanjutnya, X merasa tidak puas terhadap putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA/Krs sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kraksaan sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh seorang Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 2 Juli 2008, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Y sebagai Pemohon/ Terbanding dengan seksama pada tanggal 4 Juli 2008.

Pada tahap selanjutnya, X sebagai Termohon/ Pembanding mengajukan memori banding, sedangkan sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Y sebagai Pemohon/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Putusan yang dihasilkan dari proses upaya hakim banding tersebut yakni Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby dengan berbagai dasar dan pertimbangan hukum tidak membatalkan perkawinan Y dan X, dengan begitu putusan ini membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan yakni Putusan Nomor 285/ Pdt.G/2008/PA/Krs.

Pada putusan Nomor: 230/ Pdt.G/2008/PTA.Sby, majelis hakim memakai dasar dan pertimbangan hukum yakni ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Hal ini tentu berbeda dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Kraksaan yang menggunakan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1)

KHI dan Pasal 71 huruf (f) KHI. Selain itu, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini, mengklasifikasikan ancaman dalam kasus ini sebagai ancaman yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI sehingga hasil putusannya berbeda dengan putusan di tingkat pengadilan Agama Kraksaan.

**B. Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs dengan Hukum Perdata Materiil**

**B.1 Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs**

Pada putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs telah terurai dengan jelas dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan antara Y ( suami ) dan X ( istri ). Berdasarkan uraian tentang hukumnya, maka dasar hukum yang digunakan adalah pasal 71 huruf (f) KHI dan Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI.

Hal ini sebagaimana terurai dalam putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs tersebut yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka majelih hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1

Tahun 1974, dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum, maka oleh karena itu harus dikabulkan.<sup>54</sup>

Adapun bunyi pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.” Sedangkan bunyi pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

## **B.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs**

Adapun berbagai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut antara lain:<sup>55</sup>

1. Majelis hakim sebelum mempertimbangkan dalil – dalil atau alasan – alasan Y sebagai Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan X sebagai Termohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara X ( istri ) dan Y. Hubungan hukum antara saudara X dan saudari Y adalah hubungan suami isteri yang sah. Hal ini berdasarkan pengakuan keduanya dan dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi serta bukti dari Y ( suami ), yaitu fotokopi Duplikat Akta Nikah No. Kk. 13.13/10/ Pw. 01/52/2008 tertanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor

<sup>54</sup> Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA/Krs, 2013, hal. 12.

<sup>55</sup> Diolah dari bahan hukum primer putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA/Krs,2013

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan bahwa mereka menikah pada tanggal 29 Desember 2007.

2. Unsur ancaman dan paksaan yang melandasi terjadinya perkawinan antara X dan Y tidak diketahui oleh X, demikian juga saksi – saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh X juga tidak mengetahui hal tersebut. Ketidaktahuan tersebut wajar dan logis terjadi karena ancaman dan paksaan dari ayah Y tersebut dilakukan di rumah orang tua Y, sehingga orang lain (termasuk di dalamnya X dan saksi – saksi yang hadir di persidangan) tidak mengetahui akan hal itu. X juga tidak membantah tentang adanya paksaan dan ancaman dalam pernikahannya, namun sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka pemohon/ Kuasanya (dalam perkara ini adalah Y atau kuasa hukum Y) tetap dibebani wajib bukti. Adapun bunyi pasal 163 HIR adalah:

Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

3. Adanya keterangan saksi – saksi yang menguatkan dalil – dalil atau alasan – alasan Y maupun kuasa hukum Y telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi – saksi selama persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa setelah menikah, Y langsung pergi meninggalkan X.
  - b) Bahwa pernikahan Y dengan X dilaksanakan secara terpaksa.

c) Bahwa ayah Y memaksa dan mengancam Y untuk menikahi X karena X telah hamil. Jika Y tidak menikahi X, maka Y akan dipukul oleh ayahnya.

d) Bahwa ayah dari X telah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Y untuk meminta pertanggungjawaban Y untuk menikahi X karena hamil.

4. Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan X dan Y dilaksanakan di bawah ancaman dan paksaan orang tua Y. Hal ini dilandasi dari keterangan Y melalui kuasa hukumnya dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya. Sehingga dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Y tidak bebas dan mandiri melaksanakan kehendaknya kecuali mengikuti kehendak ayahnya.

5. Majelis hakim merujuk pada pendapat Doktor Wahbah Az- Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al- Fiqh al – Islai wa Adilaltuhu* yang mengemukakan bahwa suatu ijab dan qabul dipandang sah dan memiliki akibat hukum apabila memenuhi tiga syarat. Salah satu syarat tersebut adalah antara ijab dan qabul menunjukkan adanya kehendak para pihak secara pasti, tidak berada di bawah tekan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Dengan adanya pernikahan yang tidak dalam dalam keadaan terpaksa maupun dalam tekanan, maka akan mampu mengantarkan pasangan suami isteri untuk menuju

tujuan pernikahan yaitu terbentuknya sebuah rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

6. Adanya paksaan dan ancaman yang dilakukan oleh ayah sendiri mengakibatkan Y meninggalkan X sejak menikah hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kraksaan. Y juga sekaligus meninggalkan kedua orang tuanya sebagai wujud dari ketidakrelaan Y terhadap perkawinan yang terpaksa dia lakukan. Kepergian Y tersebut pasti berdampak tidak baik untuk kelangsungan kesejahteraan Y maupun X yang seharusnya dia nafkahi sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami.

Adanya berbagai landasan yang telah disebutkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yakni Y telah sesuai dengan maksud pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) KHI *jo*. Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum. Oleh karena itu, majelis hakim harus mengabulkan permohonan pemohon yakni permohonan Y untuk membatalkan perkawinannya..

Di Samping itu, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan berbagai hal yang terkait dengan status anak hasil dari perkawinan tersebut. Pertama, dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang menurut ketentuan pasal 42 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 75 huruf (b) KHI, anak tersebut secara hukum adalah anak sah dari X dan Y. Kedua, bahwa pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak karena

batalnya perkawinan tidak berlaku surut salah satunya terhadap anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketiga, Y sebagai ayah sah dari anak perempuan tersebut, wajib menjamin dengan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan apabila anak tersebut sudah memasuki usia sekolah hingga ia dewasa atau mandiri. Adapun biaya tersebut, ditentukan oleh majelis hakim mengingat keadaan Y yang belum memiliki penghasilan tetap.

Berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara dengan nomor putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs telah mengabulkan permohonan Y untuk membatalkan perkawinannya dengan X dengan berbagai dasar dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan. Selain itu, majelis hakim juga memutuskan bahwa Y memiliki tanggung jawab terhadap anak perempuan hasil perkawinannya dengan X sehingga majelis hakim menghukum Y untuk membayar biaya pemeliharaan minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Terakhir dalam putusan itu juga majelis hakim menghukum Y untuk membayar biaya berkas sebesar Rp 426.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Hal ini dengan pertimbangan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

### **B.3 Analisis Kesesuaian Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs dengan Hukum Perdata Materiil**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin bahasan sebelumnya, ada berbagai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs. Setidaknya ada tiga poin penting dengan adanya putusan tersebut, yakni:

1. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon yakni Y dikabulkan oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan hukum yang telah disebutkan.
2. Anak hasil perkawinan Y dan X merupakan anak sah dari Y sehingga Y dibebani kewajiban untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak tersebut.
3. Y dihukum oleh majelis hakim untuk membayar perkara tersebut.

Adapun poin penting dalam putusan tersebut yang berkaitan dengan hukum perdata materiil adalah poin nomor 1 (satu) dan 2 (dua). Sedangkan untuk poin nomor 3 (tiga) berkaitan erat dengan hukum perdata formil (hukum acara perdata) karena menyinggung permasalahan dalam acara peradilannya.

Pada poin nomor 1 (satu) yakni: Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon yakni Y dikabulkan oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan hukum yang telah disebutkan, berhubungan dengan hukum perdata materiil khususnya pasal – pasal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Sedangkan poin kedua yakni: Anak hasil perkawinan Y dan X merupakan anak sah dari Y sehingga Y dibebani

kewajiban untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak tersebut, berhubungan dengan pasal – pasal yang memuat tentang hak dan kewajiban anak maupun orang tua serta juga berkaitan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, karena kedua hal ini berkaitan.

Pada pembahasan ini, fokus utama kajian adalah terkait dengan sebab dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan Y oleh majelis hakim. Pada putusan tersebut, dasar hukum hakim mengabulkannya permohonan Y adalah dengan menggunakan ketentuan pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) KHI *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun bunyi pasal 71 huruf (f) KHI adalah:

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Sedangkan bunyi pasal 72 ayat (1) KHI *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

Ada dua dasar hukum yang digunakan dalam hal mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Y ( suami ) dan X ( istri ) ini yakni batalnya perkawinan dikarenakan:

1. paksaan, dan
2. dibawah ancaman yang melanggar hukum

Hal ini didasari dengan berbagai pertimbangan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

**Pertama**, Majelis hakim sebelum mempertimbangkan dalil – dalil atau alasan – alasan Y sebagai Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan X sebagai Termohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara X dan Y. Hubungan hukum keduanya adalah hubungan suami isteri yang sah. Hal ini berdasarkan pengakuan keduanya dan dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi serta bukti dari Y, yaitu fotokopi Duplikat Akta Nikah No. Kk. 13.13/10/ Pw. 01/52/2008 tertanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan bahwa mereka menikah pada tanggal 29 Desember 2007.

Tindakan majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Y dan X ini merupakan hubungan perkawinan yang sah sehingga timbul hak dan kewajiban sebagai suami isteri, merupakan tindakan tepat sebelum meninjau lebih lanjut sebab dilakukannya perkawinan karena unsur paksaan maupun dibawah ancaman yang melanggar hukum. Secara formil, perkawinan Y dan X tentu merupakan perkawinan sah. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya fotokopi Duplikat Akta Nikah No. Kk. 13.13/10/ Pw. 01/52/2008 tertanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan bahwa mereka menikah pada tanggal 29 Desember 2007.

Adanya bukti tersebut yang merupakan produk hukum dari pejabat yang berwenang dalam urusan perkawinan telah memenuhi ketentuan pasal

2 ayat (2) Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah: “ Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 2 yang terdiri dari tiga ayat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perkara ini, maka merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Adanya ketentuan pasal ini, maka pegawai pencatat yang dimaksud adalah pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang mengeluarkan akta nikah antara saudara X dan saudari Y yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan.

Selanjutnya, poin utama suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>56</sup> Y dan X keduanya beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah jika dilakukan secara tertib menurut hukum syariah.<sup>57</sup> Syarat – syarat yang dipandang sebagai seorang beragama Islam, terdapat 4 (empat) paham, yaitu:<sup>58</sup>

1) *Paham* pertama: orang yang dapat dianggap beragama Islam jika menurut pandangan masyarakat dapat dimasukkan dalam golongan orang – orang Muslim dan tidak menyangkal atau ia mengakui bahwa ia termasuk golongan orang – orang muslim dan jika ia kawin,

<sup>56</sup> Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>57</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, 2002, Jakarta: PT Abadi, hal.9

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 9

perkawinannya diselenggarakan secara Islam, dan jika ia mati dikubur secara Islam.

- 2) *Paham* kedua: barang siapa mengucapkan kalimat syahadat, bahwa ia sungguh – sungguh percaya “ tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah”, maka ia dipandang beragama Islam.
- 3) *Paham* ketiga: tidak cukup dengan mengucapkan kalimat *syahadat* saja, kecuali kepercayaan yang diucapkan dengan kalimat *syahadat* itu, orang juga percaya pada hal – hal lain yang termasuk kepercayaan Islam.
- 4) *Paham* keempat: Orang hanya dipandang beragama Islam, kalau ia kecuali mengakui kebenaran agama Islam, juga melakukan ibadah, terutama sholat dan puasa.

Pada posisi kasus sudah dijelaskan bahwa identitas Y dan X, keduanya beragama Islam. Perkawinannya pun juga dicatat sebagai perkawinan antara orang Islam. Secara otomatis, perkawinan antara X dan Y dilakukan secara Islam, yakni: Ada calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, ada wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sumpah akad nikah (*ijab* dan *qabul*).<sup>59</sup> Sehingga pegawai KUA dalam hal ini yang berwenang membuat akta nikah, mengesahkan perkawinan Y dan X sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif perkawinan Indonesia.

**Kedua**, pertimbangan hakim yang melandasi dikeluarkannya putusan tersebut adalah: Unsur ancaman dan paksaan yang melandasi terjadinya perkawinan antara Y dan X tidak diketahui oleh X, demikian juga saksi – saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh X. Ketidaktahuan tersebut wajar dan logis terjadi karena ancaman dan paksaan dari ayah Y tersebut dilakukan di rumah orang tua saudara Y. X juga tidak membantah tentang adanya paksaan dan ancaman dalam pernikahannya. Namun sesuai

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit.*, Hal 46-49

dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka pemohon/ Kuasanya (dalam perkara ini adalah Y atau kuasa hukum dari Y ) tetap dibebani wajib bukti.

Adapun bunyi pasal 163 HIR adalah:

Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak.

Pada pertimbangan kedua ini, X tidak membantah adanya paksaan dan ancaman. Namun berdasarkan ketentuan pasal ini, maka Pihak pemohon yakni Y harus membuktikan mengenai kebenaran peristiwa yang diajukannya. Y wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan X berkewajiban membuktikan bantahannya.<sup>60</sup> Beban pembuktian ini merupakan kewajiban bagi para pihak. Pada kejadian ini, X tidak membantah. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR tersebut, Y tetap berkewajiban membuktikan kebenaran peristiwa.

Berdasarkan hal tersebut, Y maupun kuasa hukumnya harus mempersiapkan barang bukti yang menguatkan dalil – dalil atau alasan – alasan mereka sehingga permohonan pembatalan perkawinan tersebut

---

<sup>60</sup> Pada buku Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini kedudukan penggugat tergugat, sama dengan kedudukan Y dan X sebagai pemohon dan termohon dalam proses pembatalan perkawinan ini.

dikabulkan. Oleh karena itu, pada pertimbangan ketiga majelis hakim memiliki landasan sebagai berikut: Adanya keterangan saksi – saksi yang menguatkan dalil – dalil atau alasan – alasan Y maupun kuasa hukum Y telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi – saksi selama persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menikah, Y langsung pergi meninggalkan X.
- b. Bahwa pernikahan Y dan X dilaksanakan secara terpaksa.
- c. Bahwa ayah Y memaksa dan mengancam Y untuk menikahi X karena X telah hamil. Jika Y tidak menikahi X, maka Y akan dipukul oleh ayahnya.
- d. Bahwa ayah saudara X telah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Y untuk meminta pertanggungjawaban Y untuk menikahi X karena hamil.

Hal ini kemudian berkaitan dengan pertimbangan – pertimbangan majelis hakim berikutnya yakni Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Y dan X dilaksanakan di bawah ancaman dan paksaan orang tua Y. Adanya paksaan dan ancaman yang dilakukan oleh ayah sendiri mengakibatkan Y meninggalkan X sejak menikah hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kraksaan. Y juga sekaligus meninggalkan kedua orang tuanya sebagai wujud dari ketidakrelaan Y terhadap perkawinan yang terpaksa dia lakukan.

Majelis hakim merujuk pada pendapat Doktor Wahbah Az- Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al- Fiqh al – Islai wa Adilaltuhu* yang

mengemukakan bahwa suatu *ijab* dan *qabul* dipandang sah dan memiliki akibat hukum apabila memenuhi tiga syarat. Salah satu syarat tersebut adalah antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya kehendak para pihak secara pasti, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Dengan adanya pernikahan yang tidak dalam dalam keadaan terpaksa maupun dalam tekanan, maka akan mampu mengantarkan pasangan suami isteri untuk menuju tujuan pernikahan yaitu terbentuknya sebuah rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada perkara ini, majelis hakim menginterpretasikan hukum secara sistematis. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai pertimbangan hukum yang telah dikemukakan dalam putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/Pa/Krs tersebut. Dasar dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, memiliki uraian cerita yang berhubungan dan sistematis. Dalam hal ini, majelis hakim mencoba menguraikannya dari awal konsep hakikat dan syarat sah-nya perkawinan hingga menuju pada bagian akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut yang tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan Y dan X. Penafsiran sistematis tersebut merupakan penafsiran hukum majelis hakim terhadap keseluruhan isi peraturan perundang – undangan yakni isi dari Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim mencoba merumuskan adanya unsur paksaan maupun ancaman yang melanggar hukum dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dari berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dengan menghubungkan peristiwa – peristiwa tersebut dengan hakikat perkawinan menurut Undang

– Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Titik tekan dalam pengambilan putusan berupa dikabulkannya permohonan Y untuk membatalkan perkawinan antara Y dan X adalah perjanjian atau *aqad* dari perkawinan itu sendiri. Bahwa dari perkawinan memiliki salah satu syarat yaitu menunjukkan adanya kehendak para pihak secara pasti sehingga ijab qabul yang dilaksanakan menjadi sah. Hal ini menunjukkan dipenuhinya syarat perkawinan Kehendak para pihak dalam hal ini adalah kehendak suami dan Istri, yakni Y dan X. Namun, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim, kehendak tersebut tidak tercapai karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum.

Ketentuan paksaan sebagai salah satu dasar dari pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 71 huruf (f) KHI. Sedangkan ketentuan ancaman yang melanggar hukum sebagai salah satu dasar pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Pada dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim, tidak dipisahkan kedua unsur ini yakni paksaan dan ancaman yang melanggar hukum. Hal ini terdapat dalam salah satu pertimbangan hukum hakim yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasanya yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di bawah ancaman dan paksaan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon tidak bebas dan mandiri melaksanakan kehendaknya kecuali mengikuti kehendak ayahnya;

Bahkan pada permohonan pemohon, ketentuan pasal yang dipakai adalah pasal 71 huruf (f) KHI *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Hal ini menunjukkan unsur paksaan dikuatkan dengan adanya unsur di bawah ancaman, yang

kesemuanya tersebut dinilai berada dalam peristiwa berupa akan dipukulnya Y jika tidak menikahi X oleh ayah dari Y dan juga Y akan diusir dari rumah.

Uraian dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI tentang unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan dan pasal 71 huruf (f) KHI tentang unsur paksaan sebagai salah satu dasar pembatalan perkawinan. Penggunaan secara tepat penafsiran atau interpretasi secara sistematis dalam mengaitkan satu pasal dengan pasal lainnya, sehingga rangkaian fakta menjadi fakta hukum sehingga saling berkaitan untuk menemukan adanya unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan Y dan X. Namun dalam uraian dasar dan pertimbangan hukum tersebut, masih belum dipisahkan adanya kedua unsur tersebut, sehingga dalam memakai dasar hukum untuk memutuskan perkara ini majelis hakim menggabungkan antara unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum yakni pasal Dasar Hukum menggunakan pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) KHI *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**C. Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby yang Membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs dengan Hukum Perdata Materiil**

**C.1 Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby**

Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan putusan yang dikeluarkan atas dasar pengajuan upaya hukum banding oleh X sebagai termohon pada pengadilan Agama tingkat pertama yakni di Pengadilan Agama Kraksaan. X melalui kuasa hukumnya, melakukan upaya hukum banding atas dikeluarkannya putusan nomor: 285/Pdt.G/2008/PA.Krs, yang dengan putusan tersebut, perkawinan Y dan X batal karena adanya unsur paksaan dan ancaman.

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby ini, menggunakan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

Penggunaan kedua pasal yang pada intinya adalah memiliki bunyi ketentuan yang sama berkaitan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan. Namun, menurut majelis

hakim dalam Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini, unsur ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang terdapat dalam kedua pasal tersebut tidak terpenuhi. Hal ini berarti, majelis hakim menyempitkan ketentuan kedua pasal tersebut yang seharusnya unsur ancaman yang melanggar hukum tidak terbatas sebagaimana bunyi pasal yang telah teruraikan sebelumnya.

## **C.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby**

Pada putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini ternyata memiliki berbagai pertimbangan lainnya yang ditambah serta memiliki alasan – alasan tersendiri. Adapun beberapa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara ini antara lain:<sup>61</sup>

1. Berdasarkan keterangan X sebagai termohon/pembanding setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, telah ditemukan fakta bahwa Y dan X sejak masih sekolah sudah berpacaran hingga selesai sekolah. Saksi 1 dan saksi 2 pernah memergoki Y dan X bermesraan di depan rumah X yang akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan X hamil.
2. Bahwa Ibu dari Y sebagai saksi 3 dalam kesaksiannya menerangkan bahwa perkawinan Y dan X dilakukan karena X dalam keadaan hamil

<sup>61</sup> Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby, 2013

dulu di luar nikah. Kemudian Y dan X menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ibu dari Y juga memberikan restu atas pernikahan tersebut dan juga memberi uang sebesar Rp 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) untuk acara walimatul usry dan setelah itu juga memberikan uang lagi sebesar Rp 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) untuk biaya persalinan X. Selain itu, ayah dari Y juga setuju dan menyuruh Y agar menerima kenyataan untuk menikahi X .

3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2, hubungan antara Y dan X dilakukan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dari siapapun, begitu juga orang tua yang telah menyetujui perkawinan tersebut.
4. Paksaan dan ancaman yang menjadi dalil Y untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bukan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Majelis hakim berpendapat, hal yang diajukan bukan merupakan ancaman yang membahayakan keselamatan Y karena seorang ayah tidak akan tega untuk mencederai atau mencelakakan anak kandungnya sendiri.
5. Majelis hakim juga berpendapat, paksaan dan ancaman tersebut hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah terhadap perbuatan anak kandungnya yang telah menghamili X di luar nikah dan juga untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, sehingga ayah dari Y memaksa agar Y mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan menikahi X.

6. Berlandaskan pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqhussunnah* juz II halaman 29, yang berbunyi: “Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami istri) untuk melangsungkan perkawinan.” Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah dilaksankannya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, berarti mereka telah dilandasi oleh/atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini karena pelaksanaan perkawinan mereka tersebut tidak dengan serta merta, tiba – tiba / mendadak, melalui proses yang sangat panjang yakni mereka sudah berpacaran sejak sekolah.

7. Berdasarkan usia Y yang sudah dewasa yakni 24 tahun dan dapat menilai segala akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya akad nikah tersebut. Dan setelah dipertimbangkan untung ruginya, Y juga tetap melaksanakan perkawinan dengan X.

Berbagai uraian pertimbangan hukum yang telah disebutkan, maka permohonan Y untuk membatalkan perkawinannya dinyatakan ditolak seluruhnya. Hal ini tercantum dalam amar putusan tersebut yaitu:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 25 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 jumadil akhir 1429 H, nomor: 285/Pdt.G/2008/PA.Krs;

3. Menolak permohonan Y ( suami ) seluruhnya yakni membebankan kepada X ( istri ) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 14. 000,00 (empat belas ribu rupiah).

Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby yang Membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs ini merupakan hasil dari interpretasi majelis hakim dalam menentukan unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai alasan dari pembatalan perkawinan Y dan X. Pada penentuannya tersebut, ternyata ada berbagai pertimbangan tersendiri dari majelis hakim di tingkat Pengadilan Tinggi sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dengan putusan di tingkat pengadilan pertama, yakni putusan Nomor: 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs tersebut. Adanya putusan Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby telah menjelaskan adanya perbedaan interpretasi hukum dalam menentukan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan. Majelis hakim di Pengadilan Agama Kraksaan yang memutus perkara ini menggabungkan kedua unsur tersebut, sedangkan majelis hakim dalam Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berwenang mengadili kasus pembatalan perkawinan Y dan X pada upaya hukum banding, memisahkan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum serta mengklasifikasikan ancaman pada kasus ini sebagai ancaman yang bukan merupakan ancaman sebagaimana yang berada pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI.

Adapun Perbedaan Dasar dan Pertimbangan hukum ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbedaan Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

No	Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PA	Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTA
1.	Dasar Hukum menggunakan pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) KHI <i>jo.</i> Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dasar hukum menggunakan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>jo.</i> Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2.	Majelis hakim menggabungkan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan pada kasus ini.	Majelis hakim memisahkan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan sehingga hanya memakai unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus ini.
3.	Paksaan maupun ancaman dari ayah saudara Y merupakan paksaan dan ancaman yang melanggar hukum yang dimaksud sebagai dasar pembatalan perkawinan. Hal ini mengacu pada fakta hukum yang ada yang menunjukkan bahwa ayah dari Y mengancam akan memukul Y jika Y tidak menikahi X. Selain itu ayah dari Y juga akan mengusir Y jika Y tidak mau menikah dengan X.	Ancaman ayah dari Y bukan merupakan ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <i>jo.</i> Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. (KHI). Ancaman tersebut hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah terhadap perbuatan anak kandungnya yang telah menghamili X di luar nikah dan juga untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, sehingga ayah Y memaksa agar Y mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan menikahi X.
4.	Perkawinan Y dan X dibatalkan	Perkawinan Y dan X tidak

karena telah terpenuhinya unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum yang melandasi terjadinya perkawinan Y dan X.	dibatalkan karena tidak ditemukan unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.
--	--

**Sumber: Diolah dari bahan hukum primer, 2013.**

### **C.3 Analisis Kesesuaian Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA**

#### **Sby yang Membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs dengan Terhadap Hukum Perdata Materiil**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin pembahasan sebelumnya, ada berbagai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby. Dasar dan pertimbangan hukum tersebut bermuara pada suatu akibat hukum yakni dibatalkannya putusan Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 285/Pdt.G/2008/PA.Krs sehingga perkawinan Y dan X yang semula dibatalkan akibat adanya putusan tersebut, menjadi tidak batal dengan adanya putusan di tingkat pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini.

Pada poin pembahasan mengenai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menangani perkara pembatalan perkawinan Y dan X tersebut, dikemukakan tentang adanya perbedaan interpretasi hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam menentukan unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan antara Y dan X.

Pada putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby. yang membatalkan isi putusan nomor: 285/Pdt.G/2008/PA.Krs tersebut ada beberapa hal

penting untuk dikaji sehingga dapat ditemukan kesesuaian putusan ini dengan hukum perdata materiil.

**Pertama**, dalil- dalil sebagai dasar penguat serta fakta – fakta yang dikemukakan Y maupun kuasa hukumnya dan saksi – saksi yang dihadapkannya bukan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Walaupun majelis hakim dalam putusannya mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut adalah paksaan dan ancaman. Sebagaimana bunyi dari pernyataan tersebut: “...Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa paksaan dan ancaman tersebut bukan paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 KHI...”

Ada beberapa alasan majelis hakim yang mendasari paksaan dan ancaman yang dimaksud tidak termasuk dalam kualifikasi ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 KHI yaitu:

1. Paksaan dan ancamannya tersebut bukan merupakan ancaman yang membahayakan keselamatan Y karena seorang ayah tidak akan tega untuk mencederai atau mencelakakan anak kandungnya sendiri.
2. Paksaan dan ancaman tersebut hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah terhadap perbuatan anak kandungnya yang telah menghamili X di luar nikah dan juga untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, sehingga ayah Y memaksa agar Y mau

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan menikahi X.

Ada beberapa hal yang perlu ditanggapi terkait alasan – alasan majelis hakim tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum perdata materiil terutama pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI yakni “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan adalah suami dan istri. Hal ini berkaitan dengan kedudukan suami istri yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Sehingga keduanya pun bisa melakukan perbuatan hukum yang sama.

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 31 ayat (1) Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa Y dalam perkara ini dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya.

Begitu pula sebaliknya, X juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum lainnya.

2. Salah satu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Unsur ancaman yang melanggar hukum tersebut tidak terdapat batasannya, sehingga terdapat interpretasi yang berbeda. Jika hukum yang dimaksud bukan hanya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang berlaku yakni peraturan perundang – undangan, maka aturan norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga termasuk dari kualifikasi ketentuan ini.

Pada perkara ini, Y sudah jelas diancam akan dipukul ayahnya dan diusir dari rumah jika dia tidak menikahi X. Ancaman pemukulan ini termasuk dalam kualifikasi tindak pidana Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,-.

R. Soesilo menjelaskan bahwa undang – undang tidak memberi ketentuan terkait kata “penganiyaan”. Menurut yuriprudensi, maka yang diartikan “penganiyaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula ialah sengaja merusak kesehatan orang.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Op. cit*, Hal. 245

Alasan majelis hakim yang menyatakan seorang ayah tidak akan tega untuk mencederai atau mencelakakan anak kandungnya sendiri juga tidak termasuk alasan yang memperbolehkan adanya ancaman sebagaimana yang dimaksud. Bahwa ancaman pemukulan bisa saja dilakukan oleh siapapun, termasuk seorang ayah kepada anaknya sendiri.

Pada kasus ini, Ayah Y juga mengancam akan mengusir Y jika ia tidak menikahi X Hal ini tentu berlawanan dengan norma agama maupun norma kesusilaan. Dalam agama apapun, khususnya Islam, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan serta merawat anaknya dengan baik sebagai karunia dan amanah dari Allah. Ditinjau dari norma kesusilaan, maka tentu ancaman mengusir anak adalah hal yang bertentangan dengan hati nurani karena bagaimanapun perbuatan mengusir apalagi mengusir anak kandung sendiri merupakan perbuatan yang tercela dan dianggap seperti itu secara universal oleh semua orang.

Sedangkan dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, prang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik – baiknya hanya berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri disini dimaksud adalah anak tersebut menjadi dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Adapun ketentuannya, terdapat dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1)

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya”.

Pasal 45 ayat (2)

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pada kasus ini, Y sudah dalam usia dewasa namun hal yang terpenting disini adalah, kedudukan Y sebagai penerus dari keluarganya. Kedudukan ayah ibu serta anak sebagai satu kesatuan keluarga memiliki peranan penting dalam kelanjutan kebudayaan generasi yang akan datang. Sehingga pentingnya pendidikan dan merawat anak untuk pertumbuhan watak, pembentukan kepribadian manusia yang mulai dan berakar dari pada keluarganya.<sup>63</sup>

**Kedua,** Meninjau pada hakekat perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami istri) untuk melangsungkan perkawinan.” Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, berarti mereka telah dilandasi oleh/atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini karena pelaksanaan perkawinan mereka tersebut tidak dengan serta merta, tiba – tiba / mendadak, melalui proses yang sangat panjang yakni mereka sudah berpacaran sejak sekolah.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dimaksud disini, dapat ditarik benang merah antara proses pra-pernikahan dengan perkawinan yang didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami istri) untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pada pasal 1

---

<sup>63</sup> Saidus Syahar, *op.cit*, hal. 12-13.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin disini menunjukkan adanya kesukarelaan dan persetujuan bersama. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “ Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai”.

Ikatan lahir batin sebagai unsur dari dasar perkawinan dapat diwujudkan dengan adanya perjanjian kedua calon mempelai. Tentunya, dalam menuju perjanjian yang sepakat sehingga timbul ikatan lahir batin memerlukan proses sebelum nikah (pra-nikah). Proses ini di dalam hukum Islam disebut dengan *ta'aruf* untuk proses mengenal masing – masing calon dan ketika cocok akan dilanjutkan dengan proses *khitbah* yang berarti penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.<sup>64</sup>

Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan, *taaruf* sangat berbeda dengan pacaran. *Taaruf* secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi pasangan yang ingin menikah. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan *ta'aruf* adalah dari segi tujuan dan manfaat. Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina, dan maksiat. *Taaruf* jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 48.

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, hal. 74.

Selanjutnya, *khitbah* atau peminangan diatur dalam KHI, namun tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. Persetujuan secara sukarela ini sesungguhnya tampak pada saat diadakannya peminangan atau pelamaran terlebih dahulu oleh calon mempelai laki – laki terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.<sup>66</sup> Dalam syariat islam, diriwayatkan sebuah hadist dari **Al Mughiroh bin Syu’bah**. Bahwa Nabi saw berkata kepada (dia) seseorang yang telah meminang seorang perempuan : *Lihatlah dia karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan*”. Dengan begitu peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing – masing pihak.<sup>67</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>68</sup> Sedangkan penjelasan berikutnya terdapat pada pasal 11, 12, dan 13 KHI yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 11 KHI

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. “

#### Pasal 12 KHI

<sup>66</sup> Soemiyati., *op. cit.*, hal 5

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, hal.74.

<sup>68</sup> Ketentuan pasal 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### Pasal 13 KHI

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Proses pra-nikah yang menunjukkan adanya kesiapan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan adalah dengan adanya *taaruf* kemudian dilanjutkan *khitbah* atau peminangan. Proses ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan kasus Y ( suami ) dan X ( istri ), maka keduanya sebelum menikah melewati suatu proses untuk menimbulkan ikatan lahir batin. Proses ini walaupun tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkawinan, namun diatur dalam hukum Islam dan KHI adalah proses *ta'aruf* dan *khitbah* atau peminangan. Bukan seperti pendapat majelis hakim yang menjadi salah satu pertimbangan hukum yaitu: bahwa proses yang sangat panjang bagi Y dan X untuk pelaksanaan perkawinan yakni Y dan X sudah berpacaran sejak sekolah. Dalam hal ini, majelis hakim memaknai proses pra – nikah adalah proses pacaran, padahal sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsep pacaran tentu bertentangan dengan syariat Islam dan juga tidak diatur dalam Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan paparan beberapa hal penting yang terdapat dalam putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi Agama tersebut, majelis hakim kurang cermat dalam memperhatikan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI dan pasal – pasal lain yang berhubungan. Namun majelis hakim lebih menggunakan pertimbangan moral. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby yang Membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI.

**D. Interpretasi Hukum Unsur Paksaan serta Unsur Ancaman yang Melanggar Hukum sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan**

Langkah awal sebelum melakukan interpretasi hukum dalam menentukan unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/Pa/Krs *jo.* Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ Pta Sby adalah memilih metode interpretasi hukum yang tepat. Penggunaan jenis interpretasi hukum yang tepat oleh hakim akan menciptakan suatu putusan

yang yang dapat dinilai adil dan bermanfaat Adapun jenis interpretasi hukum yaitu:

- a. Interpretasi menurut Bahasa atau Gramatikal
- b. Interpretasi Restriktif dan Ekstentif
- c. Interpretasi Sistematis
- d. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis
- e. Interpretasi Historis
- f. Interpretasi Komparatif
- g. Interpretasi Futuristis
- h. Interpretasi Subsumtif

Pada kasus ini, maka metode yang dipakai adalah:

1. metode interpretasi bahasa atau gramatikal;
2. metode interpretasi restriktif;
3. metode interpretasi sistematis; dan
4. metode interpretasi teleologis atau sosiologis.

#### **D.1. Interpretasi Gramatikal atau Bahasa**

Interpretasi (penafsiran) ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata – kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum, dengan memperhatikan apakah kata – kata itu kata kerja, kata sifat atau keadaan, kata ganti, ataukah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan dan sebagainya.<sup>69</sup> Penafsiran pada suatu ketentuan hukum

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hal 22.

atau undang – undang pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Titik tolak disini adalah bahasa sehari – hari dan juga harus logis.<sup>70</sup> Maka dari itu dengan metode interpretasi bahasa atau gramatikal ini maka menafsirkan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa maupun menurut kebiasaan pada umumnya.

Sehubungan dengan ini, maka menafsirkan ketentuan unsur paksaan maupun ancaman yang melanggar hukum dengan menggunakan pengertian kedua unsur tersebut berdasarkan tata bahasa dan kebiasaan yang didalamnya ditafsirkan menurut arti kata tersebut yang didapat dari pendapat para ahli (doktrin), kamus hukum, dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan berdasarkan kamus hukum.

Sebelum menginterpretasikan secara gramatikal, tentu harus meninjau terlebih dahulu pengertian atau penjelasan dari unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum dalam produk hukum yang mengaturnya. Hal ini merupakan sebuah metode penafsiran autentik (resmi). Namun dalam hal ini, hanya melihat pengertian yang dibuat oleh pembuat undang – undang sehingga lebih tepatnya bukan penafsiran tetapi hanya sekedar membaca undang – undang.

Adapun peninjauan unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kedua produk hukum tersebut, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait kedua unsur tersebut. Oleh

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal 76.

karena itu dilakukan adanya interpretasi gramatikal yang menggunakan doktrin, kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

### Paksaan

Pengertian Paksaan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Terdapat tiga pengertian yaitu:<sup>71</sup>

1. Kekerasan; dengan keharusan (yang tidak harus dikerjakan), mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa; menyuruh orang dengan kekerasan. Dengan begitu paksaan adalah apa yang dipaksakan.
2. paksa: waktu, saat, kesempatan.
3. paksa: sayap; sisi misal sisi sebelah bangunan atau gedung.

Sedangkan paksaan dalam Kata paksaan sendiri dalam terjemahan menurut Bahasa Inggris memiliki beberapa sinonim kata yang sama yakni *coercion*, *compulsion*, *force*, *constraint*, *forcing* dan *enforcement*. Namun dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, hanya ditemukan pengertian *coercion*, *force* dan *compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum.

*Coercion* dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition* memiliki 3 (Tiga) Pengertian yaitu:

1. *Compulsion by physical force or threat of physical force.*
  - a. *Criminal coercion is coercion intended to restrict another's freedom of action by: (1) Threatening to commit a criminal act against that person (2) threatening to accuse that person of having committed a criminal act; (3) threatening to expose a secret that either would subject the victim a hatred, contempt, or ridicule or would impair the victim's credit or goodwill, or (4) taking or withholding official action or causing an official to take or withhold action.*
2. *Conduct that constitutes the improper use of economic power to compel another to submit to the wishes of one who wields it.*

<sup>71</sup> J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, 2001, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 981.

3. *Hist. A husband's actual or supposed control or influence over his wife's actions.*

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka, paksaan dengan sinonim kata *coercion* yaitu:

1. Paksaan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik. Paksaan pidana dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tindakan orang lain dengan: (1) Mengancam untuk melakukan tindak pidana terhadap orang (2) mengancam untuk menuduh bahwa orang tersebut yang telah melakukan tindak pidana, (3) mengancam untuk mengekspos rahasia korban dengan kebencian, penghinaan, atau mengejek atau akan merusak kepercayaan korban atau iktikad baik korban, atau (4) mengambil atau menahan tindakan resmi atau menyebabkan pejabat untuk mengambil atau menahan tindakan.
2. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk memaksa yang lain untuk tunduk pada keinginan orang yang itu.
3. Seorang suami yang sebenarnya atau seharusnya kontrol atau berpengaruh atas tindakan istrinya.<sup>72</sup>

Sedangkan paksaan dengan sinonim kata *force* dan ditelusuri pengertiannya dengan menggunakan *Black's Law Dictionary Seventh Edition* memiliki pengertian dan macam- macamnya sebagai berikut yakni:

*Power, violence, or pressure directed againsts a person or thing.*

Artinya: Kekuatan, kekerasan, atau tekanan diarahkan terhadap seseorang atau sesuatu.

Sedangkan macam-macamnya *force* antara lain:

1. *constructive force: Threats and intimidation to gain control or prevent resistance*
2. *deadly force: violent action known to create a substantial risk of causing death or serious bodily harm.*
3. *excessive force: unreasonable or unnecessary force under the circumstance.*
4. *irresistible force: force that cannot be foreseen or controlled.*
5. *legal force: see reasonable force*
6. *nondeadly force:*
  1. *Force that is neither intended nor likely to cause only minor bodily harm; force intended to cause only minor bodily harm.*

<sup>72</sup> Terjemahan bebas dari penulis

2. *A threat of deadly force, such as displaying a knife.*
7. *physical force: see actual force*
8. *reasonable force: force that is not excessive and that is appropriate for protecting oneself or one's property.*
9. *Unlawful force: action constituting an offense or actionable tort directed against a person without that person's consent.*

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Paksaan yang konstruktif: Ancaman dan intimidasi untuk mendapatkan kontrol atau mencegah resistensi
2. Paksaan yang mematikan: tindakan kekerasan yang dikenal untuk membuat risiko yang besar menyebabkan kematian atau serius membahayakan tubuh.
3. Paksaan yang berlebihan: tidak masuk akal atau kekuatan yang tidak perlu dalam situasi tersebut.
4. Paksaan yang tidak tertahankan: kekuatan yang tidak dapat diramalkan atau dikendalikan.
5. Paksaan hukum: sama dengan pengertian paksaan yang wajar
6. Paksaan yang tidak mematikan:
  1. Paksaan yang tidak dimaksudkan atau cenderung menyebabkan kerusakan hanya kecil tubuh, kekuatan dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan hanya kecil tubuh.
  2. Sebuah ancaman mematikan yang menggunakan kekuatan, seperti menampilkan pisau.
7. Paksaan fisik: sama dengan pengertian paksaan secara rasional.
8. Paksaan secara rasional: paksaan yang tidak berlebihan dan yang sesuai untuk melindungi diri sendiri atau properti/barang miliknya.
9. Paksaan yang Melanggar Hukum: tindakan yang merupakan suatu pelanggaran atau gugatan ditindaklanjuti dan diarahkan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.

Lalu paksaan (*compulsion*) dalam *Black's Law Dictionary Seventh*

*Edition* memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. *The act of compelling; the state of being compelled.*
2. *An uncontrollable inclination to do something.*
3. *Objective necessary; duress.*

Adapun terjemahan bebas dari pengertian ini adalah :<sup>74</sup>

1. Tindakan menarik, keadaan dipaksa.
2. Kecenderungan tak terkendali untuk melakukan sesuatu.
3. Tujuan yang diperlukan; paksaan.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian paksaan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengaturnya. Hal ini kemudian menarik untuk mengkajinya dengan mencoba mencari pengertiannya, salah satunya dengan mencari doktrin para ahli hukum berkaitan dengan unsur paksaan ini. Secara umum, dalam ranah hukum perdata unsur paksaan diatur dalam pasal 1323 KUHPdata yang berbunyi:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah dibuat.

Hal ini kemudian dijelaskan dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 1324 KHUPdata. Pada pasal ini, paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan tersebut harus benar – benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.<sup>75</sup>

Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa ( *psychis* ), jadi bukan paksaan badan (fisik).<sup>76</sup> Sedangkan J. Satrio menyatakan, paksaan disini (pasal 1323 KUHPdata) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan

<sup>75</sup> Mariam Darus Badruzaman, dalam RM. Panggabean, **Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku** (*online*), [http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal Hukum/8 RM Panggabean.Pdf](http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/8%20RM%20Panggabean.Pdf), (31 Januari 2013), 2010.

<sup>76</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 1987, Cetakan ke XII, hal.23.

mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.<sup>77</sup>

Ahli hukum menjelaskan pengertian paksaan dengan membaginya secara umum menjadi 3 (tiga). Hal ini berkaitan dengan daya paksa yang merupakan lingkup dari bidang hukum pidana. Dijelaskan daya paksa terdiri dari tiga bentuk yaitu:<sup>78</sup>

#### 1. Paksaan Mutlak

Dalam hal ini siterpaksa (petindak) tidak dapat bertindak lain, selain daripada apa yang dipaksakan kepadanya. Bagi si terpaksa tiada persoalan pilihan.

#### 2. Paksaan relatif

Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Jika siterpaksa melakukan kehendak sendiri, ia akan mendapatkan perlakuan yang merugikan dirinya yang tidak dapat dihindarinya.

#### 3. Keadaan darurat

Paksaan ini berasal dari kejadian darurat yang disebabkan oleh bukan manusia.

Selain itu, Pengertian paksaan adalah hasil memaksa; tekanan; desakan. Sedangkan memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta

<sup>77</sup> J.Satrio, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.246.

<sup>78</sup> E.Y Kanter, S.R Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Jakarta, Stora Grafika, 2002, Hal 273-276

dengan paksa. Paksaan berasal dari kata dasar paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.<sup>79</sup> Sedangkan alat – alat paksaan adalah dengan *menempeleng*, *memukul*, *mendupak*, cara – cara lain yang menyakiti atau penganiayaan – penganiayaan yang amat banyak ragamnya.<sup>80</sup>

### Ancaman yang Melanggar Hukum

Interpretasi secara gramatikal unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai salah satu dasar pembatalan perkawinan dengan cara memisahkan frase ancaman dan yang melanggar hukum. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, ancaman memiliki dua pengertian yaitu:

1. sesuatu yang mengancam seperti bahaya, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya.  
Mengancam memiliki dua pengertian, yaitu:
  - a. menakut – nakuti (dengan senjata).
  - b. (sesuatu yang) dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian, malapetaka.
2. peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana.

Sedangkan pada *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, ancaman yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *threat* memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. *Communicated intent to inflict harm or loss on another or on another's property, esp. one that might diminish a person's freedom to act voluntarily or with lawful consent.*
2. *An indication of an approaching menace.*

<sup>79</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hal 256.

<sup>80</sup> *Ibid* hal 286.

3. *A Person or thing that might well cause harm.*

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Menyatakan niat untuk menimbulkan kerusakan atau kerugian yang lain atau properti lain, khususnya pada salah satu yang mungkin mengurangi kebebasan seseorang untuk bertindak secara sukarela atau dengan persetujuan yang sah.
2. Sebuah indikasi ancaman mendekat.
3. Seseorang atau hal yang mungkin juga menyebabkan kerusakan.

Pada sistem hukum di Indonesia, ancaman menjadi salah satu delik dalam hukum pidana. Ancaman menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Disini bukan kebebasan untuk berbuat, tetapi ketenangan, perasaan aman, yang digelar. Ancaman ditujukan kepada kemerdekaan individu bukan karena kemerdekaan itu telah dirintangi. Niat pembuat untuk merealisasikan ancamannya perlu nyata. Namun dalam hal ini tidak mensyaratkan ancaman itu benar – benar dapat dilaksanakan.<sup>82</sup>

Sedangkan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab kajian pustaka diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut: Adapun unsur perbuatan yang melanggar hukum antara lain:<sup>83</sup>

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

<sup>81</sup> Terjemahan bebas dari penulis

<sup>82</sup> Andi Hamzah, **Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 42.

<sup>83</sup> Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**, Bandung, PT Citra Aitya Bakti, 2002, Hal 11.

Pelanggaran hukum yang dimaksud bukan hanya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. Melainkan juga aturan peraturan – peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Hal ini tidak ada batasannya selama perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain, maka disebut dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan interpretasi secara gramatikal, telah ditemukan berbagai pengertian tentang unsur paksaan, unsur ancaman yang melanggar hukum secara umum. Maka untuk menyesuaikan dengan pembahasan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum yang menjadi dasar pembatalan perkawinan khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan saydara Y dan X yang telah disebutkan diatas, perlu adanya metode interpretasi hukum selanjutnya yakni membatasi makna gramatikal yang telah ditemukan. Metode tersebut adalah metode interpretasi restriktif.

## **D.2. Interpretasi Restriktif**

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang – undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Sedangkan Interpretasi ekstentif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas – batas hasil interpretasi gramatikal. Metode yang tepat dipakai dalam perkara ini adalah metode interpretasi restriktif.

Unsur paksaan memiliki banyak pengertian baik menurut kamus umum bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan doktrin. Oleh karena itu,

diperlukan adanya pembatasan sehingga sesuai dengan maksud pasal 71 huruf (f) KHI sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan.

Paksaan memiliki tiga sinonim dalam bahasa Inggris yang kemudian dicari dalam kamus hukum “*black law dictionary*”. Paksaan yang memiliki sinonim dengan kata *coercion* jika dikaitkan dalam kasus pembatalan perkawinan antara Y dan X adalah hanya berkorelasi dengan pengertian *coercion* nomor satu yaitu Paksaan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik. Hal ini termasuk paksaan pidana dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tindakan orang lain dengan cara mengancam untuk melakukan tindak pidana terhadap orang. Berdasarkan hal tersebut maka pada kasus ini perbuatan ayah Y yang mengancam akan memukul Y dan mengusirnya dari rumah jika tidak menikah adalah merupakan perbuatan memaksa.

Sedangkan paksaan dengan sinonim kata *force*, pembatasannya jika dikaitkan dalam kasus pembatalan perkawinan antara Y dan X adalah kekuatan, kekerasan, atau tekanan diarahkan terhadap seseorang atau sesuatu dan termasuk dari kualifikasi *constructive force*, *deadly force* dan *unlawful force*.

Pengertian paksaan (*compulsion*) yang berhubungan dengan kasus pembatalan perkawinan antara Y (suami) dan saudara X adalah pengertian nomor 1 (satu) dan pengertian nomor 2 (dua), yaitu:

1. Tindakan menarik, keadaan dipaksa.
2. Kecenderungan tak terkendali untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya, pada kaidah hukum perdata, unsur paksaan tentu bertentangan dengan unsur kesukarelaan dan kebebasan berkehendak.<sup>84</sup>

Pada ranah hukum perdata khususnya bidang Perkawinan, terkait dengan syarat perkawinan yang harus berdasarkan kesukarelaan kedua mempelai yakni mempelai lelaki dan mempelai perempuan. Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya yakni calon suami dan calon istri. Paksaan disini adalah termasuk paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa.<sup>85</sup>

Berdasarkan metode interpretasi restriktif dalam merumuskan unsur paksaan dalam perkara pembatalan perkawinan, maka dapat dibatasi pengertian paksaan dalam kasus pembatalan perkawinan antara Y dan X sebagai berikut: **Paksaan** adalah kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan diarahkan terhadap seseorang atau sesuatu yang mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa. Sehingga pada kasus pembatalan perkawinan Saudara Y dan X, paksaan terpenuhi karena ada upaya berupa ancaman.

Unsur Ancaman yang Melanggar Hukum juga memiliki beberapa pengertian, oleh karena itu diperlukan metode interpretasi restriktif sehingga sesuai dengan kasus ini. Berdasarkan beberapa pengertian yang didapat dengan menggunakan interpretasi gramatikal, maka **ancaman yang melanggar hukum** dalam kasus ini adalah sebuah peringatan keras yang

<sup>84</sup> Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

<sup>85</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, hal 56.

merupakan pernyataan niat untuk menimbulkan kerugian khususnya dalam hal ini adalah mengurangi kebebasan seseorang dan memenuhi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pada kasus pembatalan perkawinan antara Y dan X, ayah Y telah mengancam untuk memukul dan mengusir Y dari rumah. Perbuatan memukul dan mengusir tersebut bisa saja memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara. Tetapi karena masih berupa ancaman, hal ini belum bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, meskipun maksud dari perbuatan memukul itu bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan syarat terpenuhinya unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Pemukulan dalam kasus ini bisa saja dikategorikan sebuah perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata jika unsur kesalahan dari ayah Y yang dalam hal ini menderita kerugian berupa tekanan psikis dan kemerdekaan dalam melakukan perbuatan sesuai kehendaknya akibat perbuatan dari ayahnya sendiri untuk menikahi X sehingga dari hal ini dapat dilihat adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat kerugian yang ditimbulkan.

Terlepas dari pembahasan Perbuatan Melawan Hukum, ancaman pemukulan ini sendiri termasuk dalam kualifikasi tindak pidana. Hal ini

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni adanya penganiyaan jika ancaman pemukulan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) bagi Y.<sup>86</sup>

Setelah menemukan arti dari unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum berdasarkan metode restriktif pengertian yang didapat dari metode interpretasi bahasa atau gramatikal, kemudian dikaitkan dengan perkara pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan kedua unsur tersebut yakni adanya putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/Pa/Krs Jo. Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ Pta Sby. Berdasarkan posisi kasus dari putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/Pa/Krs jo. Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ Pta Sby, kerancuan dari interpretasi kedua unsur ini adalah dalam menentukan adanya ancaman pemukulan dari ayah dari Y dan juga pengusiran dari rumah jika Y tidak mau menikahi X. Ancaman pemukulan dari ayah Y terhadap Y sendiri merupakan suatu bentuk dari unsur ancaman yang melanggar hukum sekaligus salah satu dari jenis unsur paksaan.

### D.3 Interpretasi Sistematis

Setelah melakukan interpretasi hukum secara gramatikal dan secara restriktif kemudian dilakukan interpretasi hukum lanjutan dengan metode sistematis yang bertujuan mengkaji secara komprehensif, tidak hanya terpaku pada pengertian secara bahasa dan pembatasan secara bahasa saja.

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang – undang

---

<sup>86</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa R. Soesilo menjelaskan pengertian penganiyaan salah satunya adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang – undangan. Jadi, perundang – undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.

Pada interpretasi hukum secara sistematis, akan dilakukan pengkajian hakikat perkawinan secara holistik dari seluruh isi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan tidak hanya mengkhususkan pada pasal – pasal yang berkaitan dengan unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum yang dimaksud pada pokok bahasan ini. Hal ini juga dihubungkan dengan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yang sampai berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih berlaku dengan pembatasan sebagaimana yang dimaksud pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

Adapun bunyi pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – undang ini, maka dengan berlakunya Undang – Undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* s. 1989 No. 158), dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Maka dengan penafsiran *contrario*, sejauh terhadap hal - hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, dinyatakan tetap berlaku.<sup>87</sup> Kemudian dikuatkan dengan adanya syarat sah

<sup>87</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit.* hal. 2.

perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pluralisme hukum perdata masih ada sepanjang berdasarkan hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi landasan hukum nasional hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga dalam interpretasi sistematis ini maka akan dikaji berdasarkan Undang – Undang Perkawinan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta konsep perkawinan Islam secara umum.

Intepretasi sistematis dapat kita awali dengan melihat dari hakikat perkawinan itu sendiri terlebih dahulu. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan ini dapat terjadi karena adanya *aqad*, yang berarti perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.<sup>88</sup> Konsep *aqad* dalam perkawinan tentu berbeda dengan konsep perjanjian pada umumnya.

---

<sup>88</sup> Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 63.

Persetujuan atau perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:<sup>89</sup>

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum – hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas – batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak.<sup>90</sup>

Sebagaimana pada umumnya suatu perjanjian, perkawinan juga memiliki prinsip kesukarelaan dari kedua belah pihak yakni calon mempelai. Prinsip kesukarelaan disini mengandung maksud bahwa kedua belah pihak yakni suami dan isteri tidak ada unsur keterpaksaan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang – undang Tentang Hak Asasi Manusia. Selain tidak ada paksaan, juga harus adanya pemberian kehendak bebas untuk menandakan kesukarelaan tersebut.

Pada KUHPperdata, konsep tersebut juga dijelaskan dalam pasal 28 yaitu: “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami – istri.”Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, kebebasan kehendak tidak dijelaskan secara eksplisit. Hanya pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan

<sup>89</sup> Soemiyati, *op.cit.*, halaman 10

<sup>90</sup> Moh. Idris Ramulyo, *op. cit.* hal 17

atas perjanjian kedua calon mempelai. Dengan demikian, hakikat perkawinan sebagai sebuah bentuk persetujuan harus terbebas dari berbagai unsur paksaan, tekanan maupun penipuan dari pihak manapun. Hal ini terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

Pada kasus perkawinan Y dan X, persetujuan melangsungkan perkawinan tidak bebas dari unsur ancaman yang berupa ancaman pemukulan dari ayah Y terhadap Y. Sehingga nampak pada kasus ini, bahwa perkawinan Y dan X dapat dibatalkan. Tetapi pada putusan yang dikeluarkan majelis hakim di tingkat Pengadilan Tinggi, ancaman ini dikecualikan sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah terhadap perbuatan anak kandungnya yang telah menghamili anak perempuan di luar nikah dan juga untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, sehingga ayah dari Y memaksa agar Y mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan menikahi X.

#### D.4 Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Metode interpretasi selanjutnya adalah Interpretasi Teleologis atau Sosiologis. Hal ini diperlukan karena dalam mencapai suatu keadilan, bukan hanya ditinjau dari segi hukum yang mengaturnya, namun dari segi non – hukum yang mempengaruhi keberlakuan hukum aturan hukum tersebut. Interpretasi ini terjadi apabila makna undang – undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.<sup>91</sup> Pada kasus pembatalan perkawinan Y dan X, pertimbangan – pertimbangan hukum yang ada dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait kasus ini, lebih mengarah pada interpretasi Teleologis atau sosiologis dalam menafsirkan unsur paksaan maupun ancaman yang melanggar hukum. Hal ini dapat dilakukan oleh majelis hakim untuk mencari keadilan dan menghindari preseden (contoh) yang buruk jika perkawinan Y dan X dikabulkan pembatalannya.

Tugas hakim bukan hanya menerapkan peraturan yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga wajib menggali dan memahami nilai – nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mencari solusi atas perkara yang ditanganinya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

---

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.61.

Penilaian keadilan ini ditinjau dari sisi X yang menanggung semua akibat perbuatan yang dilakukan Y dan X sebelum ada ikatan perkawinan baik akibat menanggung perasaan malu maupun akibat tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri jika perkawinan itu dibatalkan, terkait harta bersama selama perkawinan. Selain itu, jika pembatalan perkawinan ini dikabulkan maka ada preseden yang buruk selanjutnya pada masyarakat, bahwa seorang laki – laki yang menghamili perempuan di luar hubungan nikah, tidak dapat diminta pertanggung jawaban untuk menikahi perempuan tersebut hanya karena alasan pihak laki – laki merasa dipaksa untuk bertanggung jawab menikahinya. Dengan begitu, nilai – nilai moral yang hidup dalam masyarakat akan bergeser karena adanya preseden yang buruk tersebut.

#### **D.5. Perbandingan Unsur Paksaan dan Unsur Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan**

Setelah melakukan proses interpretasi hukum, ditemukan bahwa dalam kasus pembatalan perkawinan antara Y dan X, unsur paksaan maupun unsur ancaman memenuhi unsur sebagai dasar pembatalan perkawinan. Namun secara umum kedua unsur ini jelas memiliki perbedaan disamping persamaan yang telah ditemukan dalam poin pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, tahap selanjutnya setelah interpretasi hukum terkait pembatalan perkawinan pada satu kasus khusus perkawinan Y dan X, maka ada proses perbandingan hukum.

Pada pembahasan ini, fokus kajian adalah berkenaan dengan interpretasi hukum mengenai unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan. Kedua unsur tersebut telah mengakibatkan perbedaan putusan yang dihasilkan oleh dua majelis hakim yang menangani satu kasus terkait pembatalan perkawinan yang sama. Pada putusan pertama, unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum menjadi dasar pembatalan perkawinan. Sedangkan pada putusan di tingkat banding, yang dipertimbangkan hanya unsur ancaman yang melanggar hukum sehingga majelis hakim menghasilkan putusan berbeda terkait dengan ini.

Perbandingan merupakan proses membandingkan. Membandingkan sebagai proses mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih.<sup>92</sup> Maka pada kasus ini, akan dicari persamaan dan perbedaan Unsur Paksaan serta Unsur Ancaman yang Melanggar Hukum sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan dalam Pasal 71 huruf (f) KHI dan Pasal 27 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI.

---

<sup>92</sup> Soenarjati, dalam R.Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.33.

**D.5.1 Persamaan Unsur Paksaan serta Unsur Ancaman yang Melanggar Hukum sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan dalam Pasal 71 huruf (f) KHI dan Pasal 27 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI**

Pertama, baik Unsur paksaan maupun unsur ancaman yang melanggar hukum merupakan salah satu **dasar pembatalan perkawinan**. Ketentuan ini berdasarkan bunyi pasal yang mengaturnya yakni:

1. Pasal 71 huruf (f) KHI, berbunyi: “Suatu perkawinan **dapat dibatalkan** apabila: perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”
2. Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI : “ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan **pembatalan perkawinan** apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

Berdasarkan ketentuan pasal – pasal diatas, maka unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum memiliki kesamaan yakni menjadi salah satu dasar pembatalan suatu perkawinan.

Kedua, unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai unsur yang dapat membatalkan terpenuhinya salah satu syarat materiil/intern. Syarat materiil/intern adalah syarat – syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Adapun syarat materiil yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.<sup>93</sup> Persetujuan

<sup>93</sup> Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tersebut tidak akan terjadi jika ada sebuah paksaan maupun ancaman terutama ancaman yang melanggar hukum.

Perkawinan yang pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki – laki dan calon mempelai wanita. Hal ini dikembalikan kepada hakikat perkawinan itu sebagai salah satu hak asasi manusia dan juga hak yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai salah satu dari hak asasi manusia, perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing – masing pihak untuk menjadi suami – istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan maupun ancaman dari pihak manapun juga.<sup>94</sup>

Hal tersebut diatas, juga berkaitan dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “ Kemudian dikuatkan dengan penjelasan pasal tersebut yakni: Yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.

Ketiga, ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI sama dengan salah satu jenis paksaan,

<sup>94</sup> Rahmadi usman, *op. cit.* hal 266-267

paksaan yang dimaksud adalah paksaan relatif. Kedudukan ancaman yang melanggar hukum identik sama dengan paksaan relatif dalam hal:

1. Masih memberikan alternatif bagi si terpaksa/ si terancam untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang diinginkan oleh si pemaksa/si pengancam.
2. Memberikan akibat psikis dari ancaman/paksaan relatif tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka ada 3 (tiga) persamaan dari unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum yaitu keduanya merupakan salah satu dasar pembatalan perkawinan, keduanya merupakan unsur yang dapat membatalkan terpenuhinya salah satu syarat materiil/intern perkawinan dan ancaman yang melanggar hukum identik sama dengan paksaan yang bersifat relatif.

#### **D.5.2 Perbedaan Unsur Paksaan serta Unsur Ancaman yang Melanggar Hukum sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI**

Proses membandingkan antara unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum, salah satunya adalah dengan mencari perbedaan diantara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

##### **1. Regulasi**

Unsur paksaan sebagai dasar pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 71 huruf (f) KHI. Sedangkan unsur ancaman yang melanggar hukum

diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada undang – undang nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 27 ayat (1), dan dalam KHI diatur dalam pasal 72 ayat (1).

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur kedua unsur tersebut, maka dapat dikaji lebih lanjut kekuatan hukum pada unsur paksaan diatur dalam KHI yang hanya berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) dengan unsur ancaman yang melanggar hukum yang diatur pada Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Kedudukan Inpres harus diperjelas, apakah termasuk salah satu produk hukum yang berada dalam sistem hierarki peraturan perundang – undangan atau di luar sistem hierarki peraturan perundang – undangan. Dalam sistem hierarki peraturan perundang – undangan, KHI bukan merupakan salah satu dari komponen peraturan perundang – undangan. KHI yang merupakan instruksi presiden, hanya bersifat teknis. Analisis ini berdasarkan sifat dari inpres itu sendiri, berikut penjelasannya:<sup>95</sup>

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan instruksi atau arahan atau petunjuk atau perintah dari presiden kepada bawahannya untuk melakukan hal – hal yang bersifat teknis. Dari pengertian ini maka Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pihak lain yang tertentu (dalam hal ini bawahan Presiden yaitu Menteri Agama) untuk melakukan sesuai hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya. Sehingga dalam konteks ini karakter Inpresnya masih sangat kental.

Kedudukan Inpres yang berada diluar sistem peraturan perundang – undangan menjadikan KHI yang dikeluarkan berdasarkan Inpres berlaku sebagai *living law* (hukum yang hidup). Kedudukan tersebut dikarenakan KHI menjadi rujukan hakim dalam peradilan Agama untuk memutus suatu

<sup>95</sup> Yulkarnain Harahab, Andy Omara, **Kompilasi Hukum Islam dalam Prespektif Hukum Perundang – undangan (online)** <http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id> , 4 Januari 2013.

perkara. KHI dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan hasil ijma' para ulama Indonesia.<sup>96</sup> Berdasarkan hal tersebut, unsur paksaan yang hanya diatur dalam KHI berdasarkan Inpres kedudukannya hanya sebagai *living law* ( hukum yang hidup dalam masyarakat ) dan tidak termasuk hierarki peraturan perundang – undangan. Sedangkan unsur ancaman yang melanggar hukum yang diatur dalam salah satu produk peraturan perundang - undangan yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki problematika kekuatan hukumnya sebagai sumber hukum positif di Indonesia.

## 2. Unsur – unsurnya

### Paksaan

Pengertian Paksaan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Terdapat tiga pengertian yaitu:

1. Kekerasan; dengan keharusan (yang tidak harus dikerjakan), mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa; menyuruh orang dengan kekerasan. Dengan begitu paksaan adalah apa yang dipaksakan.
2. paksa: waktu, saat, kesempatan.
3. paksa: sayap; sisi misal sisi sebelah bangunan atau gedung.

Sedangkan paksaan dalam Kata paksaan sendiri dalam terjemahan menurut Bahasa Inggris memiliki beberapa sinonim kata yang sama yakni *compulsion, force, constraint, forcing* dan *enforcement*. Namun dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, hanya ditemukan pengertian *coercion, force* dan *compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum.

<sup>96</sup> *Ibid*

*Coercion* dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition* memiliki 3

(Tiga) Pengertian yaitu:

1. *Compulsion by physical force or threat of physical force. Criminal coercion is coercion intended to restrict another's freedom of action by: (1) Threatening to commit a criminal act against that person (2) threatening to accuse that person of having committed a criminal act; (3) threatening to expose a secret that either would subject the victim a hatred, contempt, or ridicule or would impair the victim's credit or goodwill, or (4) taking or withholding official action or causing an official to take or withhold action.*
2. *Conduct that constitutes the improper use of economic power to compel another to submit to the wishes of one who wields it.*
3. *Hist. A husband's actual or supposed control or influence over his wife's actions.*

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka, paksaan dengan sinonim kata *coercion* yaitu:

1. Paksaan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik. Paksaan pidana dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tindakan orang lain dengan: (1) Mengancam untuk melakukan tindak pidana terhadap orang (2) mengancam untuk menuduh bahwa orang tersebut yang telah melakukan tindak pidana, (3) mengancam untuk mengekspos rahasia korban dengan kebencian, penghinaan, atau mengejek atau akan merusak kepercayaan korban atau iktikad baik korban, atau (4) mengambil atau menahan tindakan resmi atau menyebabkan pejabat untuk mengambil atau menahan tindakan.
2. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk memaksa yang lain untuk tunduk pada keinginan orang yang itu.
3. Seorang suami yang sebenarnya atau seharusnya kontrol atau berpengaruh atas tindakan istrinya.

Sedangkan paksaan dengan sinonim kata *force* dan ditelusuri pengertiannya dengan menggunakan *Black's Law Dictionary Seventh Edition* memiliki pengertian dan macam- macamnya sebagai berikut yakni:

*Power, violence, or pressure directed againsts a person or thing.*

Artinya: Kekuatan, kekerasan, atau tekanan diarahkan terhadap seseorang atau sesuatu.

Sedangkan macam-macamnya *force* antara lain:

- a. *deadly force: violent action known to create a substantial risk of causing death or serious bodily harm.*
- b. *constructive force: Threats and intimidation to gain control or prevent resistance*
- c. *excessive force: unreasonable or unnecessary force under the circumstance.*
- d. *irresistible force: force that cannot be foreseen or controlled.*
- e. *legal force: see reasonable force*
- f. *nondeadly force:*
  1. *Force that is neither intended nor likely to cause only minor bodily harm; force intended to cause only minor bodily harm.*
  2. *A threat of deadly force, such as displaying a knife.*
- g. *physical force: see actual force*
- h. *reasonable force: force that is not excessive and that is appropriate for protecting oneself or one's property.*
- i. *Unlawful force: action constituting an offense or actionable tort directed against a person without that person's consent.*

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Paksaan yang mematikan: tindakan kekerasan yang dikenal untuk membuat risiko yang besar menyebabkan kematian atau serius membahayakan tubuh.
- b. Paksaan yang konstruktif: Ancaman dan intimidasi untuk mendapatkan kontrol atau mencegah resistensi
- c. Paksaan yang berlebihan: tidak masuk akal atau kekuatan yang tidak perlu dalam situasi tersebut.
- d. Paksaan yang tidak tertahankan: kekuatan yang tidak dapat diramalkan atau dikendalikan.
- e. Paksaan hukum: sama dengan pengertian paksaan yang wajar
- f. Paksaan yang tidak mematikan:
  1. Paksaan yang tidak dimaksudkan atau cenderung menyebabkan kerusakan hanya kecil tubuh, kekuatan dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan hanya kecil tubuh.
  2. Sebuah ancaman mematikan yang menggunakan kekuatan, seperti menampilkan pisau.
- g. Paksaan fisik: sama dengan pengertian paksaan secara rasional.
- h. Paksaan secara rasional: paksaan yang tidak berlebihan dan yang sesuai untuk melindungi diri sendiri atau properti/barang miliknya.
- i. Paksaan yang Melanggar Hukum: tindakan yang merupakan suatu pelanggaran atau gugatan ditindaklanjuti dan diarahkan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.

<sup>97</sup> *Ibid.*

Lalu paksaan (*compulsion*) dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition* memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. *The act of compelling; the state of being compelled.*
2. *An uncontrollable inclination to do something.*
3. *Objective necessary; duress.*

Adapun terjemahan bebas dari pengertian ini adalah :<sup>98</sup>

1. Tindakan menarik, keadaan dipaksa.
2. Kecenderungan tak terkendali untuk melakukan sesuatu.
3. Tujuan yang diperlukan; paksaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan tersebut harus benar – benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan. Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Sedangkan J. Satrio menyatakan, paksaan disini (pasal 1323 KUHPerdara) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/ bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Paksaan adalah Kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan diarahkan terhadap seseorang atau sesuatu yang mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang

<sup>98</sup> *Ibid.*

memaksa sehingga bertentangan dengan kesukarelaan si terpaksa dalam menjalankannya.

#### **Unsur – unsur paksaan:**

1. Suatu perbuatan
2. Berupa kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan.
3. Ditujukan kepada orang atau sesuatu
4. Tujuannya agar si terpaksa menuruti keinginan si pemaksa sehingga bertentangan dengan kesukarelaan maupun kemerdekaan si terpaksa.
5. Kemerdekaan berhubungan dengan kebebasan berbuat
6. Ada 3 jenis paksaan jika berhubungan dengan kuasa si terpaksa dalam melakukan perbuatan yang dipaksa.

#### **Ancaman yang Melanggar Hukum**

Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, ancaman memiliki dua pengertian yaitu:

1. sesuatu yang mengancam seperti bahaya, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya.  
Mengancam memiliki dua pengertian, yaitu:
  - a. menakut – nakuti (dengan senjata).
  - b. (sesuatu yang) dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian, malapetaka.
2. peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana.

Sedangkan pada *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, ancaman yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *threat* memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. *Communicated intent to inflict harm or loss on another or on another's property, esp. one that might diminish a person's freedom to act voluntarily or with lawful consent.*
2. *An indication of an approaching menace.*
3. *A Person or thing that might well cause harm.*

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan niat untuk menimbulkan kerusakan atau kerugian yang lain atau properti lain, khususnya pada salah satu yang mungkin mengurangi kebebasan seseorang untuk bertindak secara sukarela atau dengan persetujuan yang sah.
2. Sebuah indikasi ancaman mendekat.
3. Seseorang atau hal yang mungkin juga menyebabkan kerusakan.

Pada sistem hukum di Indonesia, ancaman menjadi salah satu delik dalam hukum pidana. Ancaman menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Disini bukan kebebasan untuk berbuat, tetapi ketenangan, perasaan aman, yang digelar. Ancaman ditujukan kepada kemerdekaan individu bukan karena kemerdekaan itu telah dirintangi. Niat pembuat untuk merealisasikan ancamannya perlu nyata. Namun dalam hal ini tidak mensyaratkan ancaman itu benar – benar dapat dilaksanakan.

Sedangkan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab kajian pustaka diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut: Adapun unsur perbuatan yang melanggar hukum antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Pelanggaran hukum yang dimaksud bukan hanya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. Melainkan juga aturan peraturan – peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Hal ini tidak ada batasannya selama perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain, maka disebut dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas maka ancaman yang melanggar hukum adalah sebuah peringatan keras yang merupakan pernyataan niat untuk menimbulkan kerugian khususnya dalam hal ini adalah mengurangi kebebasan seseorang dan ancaman ini harus memenuhi kriteria sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Niat ini perlu dinyatakan namun tidak mensyaratkan ancaman itu dilaksanakan oleh obyek yang terancam. Dengan begitu, ancaman masih berupa upaya untuk menimbulkan kerugian, meliputi semua perbuatan yang dapat merugikan baik secara fisik maupun psikis, dan masih berupa perbuatan yang belum terjadi dan hanya berupa indikasi dan suatu kemungkinan.

**Unsur – unsur ancaman yang melanggar hukum:**

1. Sebuah tekanan psikis
2. Berupa peringatan keras yang merupakan pernyataan niat
3. Ditujukan pada orang lain
4. Tujuannya merugikan orang lain termasuk hal ini adalah mengurangi kemerdekaan individu
5. Menimbulkan perasaan tidak tenang dan tidak aman.

6. Tidak disyaratkan terjadinya niat dalam suatu perbuatan, niat hanya perlu disampaikan

7. Memenuhi kriteria atau unsur perbuatan yang melanggar hukum

Dengan begitu, sudah jelas perbedaan unsur – unsur perbuatan dari paksaan dan ancaman.

### 3. Ruang Lingkupnya

Unsur ancaman merupakan salah satu dari jenis unsur paksaan. Unsur ancaman merupakan suatu paksaan yang tidak berakibat kekerasan fisik. Unsur paksaan bisa dilakukan dengan cara kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan fisik. Sedangkan unsur ancaman hanya berupa ancaman kekerasan fisik yang secara otomatis hal tersebut masih berupa kekerasan non-fisik atau kekerasan psikis. Unsur ancaman masih berupa bahaya yang mengancam dan peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana. Hal ini dapat berarti bahwa ancaman bisa dilakukan tanpa kekerasan fisik, namun maksudnya dapat tersampaikan kepada orang yang diancam. Selain itu, unsur ancaman dalam hal pembatalan perkawinan ini memiliki frase sebagai ancaman yang melanggar hukum, jadi hanya ancaman yang memenuhi kriteria sebagai sesuatu yang melanggar hukum yang dimaksudkan. Hal ini kemudian membatasi untuk ancaman yang tidak melanggar hukum contohnya ancaman yang diizinkan oleh undang – undang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim<sup>99</sup>, bukan termasuk kualifikasi unsur ancaman dalam pembatalan perkawinan.

<sup>99</sup> Subekti, *op.cit*, hal. 23.

#### 4. Kuasa Pihak yang Terpaksa/ yang Terancam Untuk Berbuat Sesuai Kehendak

Pada unsur paksaan, terdapat 3 (tiga) jenis dalam hal kesempatan si terpaksa untuk tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan, yakni paksaan absolut, relatif dan keadaan darurat. Sehingga pada unsur paksaan, ada kalanya si terpaksa tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuai kehendak, tetapi pada keadaan tertentu, bisa memiliki untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dipaksakan. Sedangkan pada unsur ancaman yang melanggar hukum, si terancam memiliki alternatif untuk tidak menjalankan perbuatan yang diinginkan si pengancam namun jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian.

**Tabel 2. Perbedaan Unsur Paksaan dan Unsur Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan**

No.	Pembeda	Paksaan	Ancaman yang Melanggar Hukum
1.	Regulasi	Diatur dalam pasal 71 huruf (f) KHI.	Diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada undang – undang nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 27 ayat (1), dan dalam KHI diatur dalam pasal 72 ayat (1).
2.	Unsur – unsurnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu perbuatan</li> <li>2. Berupa kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan.</li> <li>3. Ditujukan kepada orang atau sesuatu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebuah tekanan psikis</li> <li>2. Berupa peringatan keras yang merupakan pernyataan niat</li> <li>3. Ditujukan pada orang lain</li> </ol>

		<p>4. Tujuannya agar si terpaksa menuruti keinginan si pemaksa sehingga bertentangan dengan kesukarelaan maupun kemerdekaan si terpaksa.</p> <p>5. Kemerdekaan berhubungan dengan kebebasan berbuat</p> <p>6. Ada 3 jenis paksaan jika berhubungan dengan kuasa si terpaksa dalam melakukan perbuatan yang dipaksa.</p>	<p>4. Tujuannya merugikan orang lain termasuk hal ini adalah mengurangi kemerdekaan individu</p> <p>5. Menimbulkan perasaan tidak tenang dan tidak aman.</p> <p>6. Tidak disyaratkan terjadinya niat dalam suatu perbuatan, niat hanya perlu disampaikan</p> <p>7. Memenuhi kriteria atau unsur perbuatan yang melanggar hukum</p>
<p>3.</p>	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Unsur paksaan bisa dilakukan dengan cara kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan fisik (ancaman psikis).</p>	<p>unsur ancaman hanya berupa kekerasan psikis. Unsur ancaman masih berupa bahaya yang mengancam dan peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana. Hal ini dapat berarti bahwa ancaman bisa dilakukan tanpa kekerasan fisik, namun maksudnya dapat tersampaikan kepada orang yang diancam. Selain itu, unsur ancaman dalam hal pembatalan perkawinan ini memiliki frase sebagai ancaman yang melanggar hukum, jadi hanya ancaman yang memenuhi kriteria</p>

			sebagai sesuatu yang melanggar hukum yang dimaksudkan.
4	Kuasa Pihak yang Terpaksa/ yang Terancam Untuk Berbuat Sesuai Kehendak	Pada unsur paksaan, ada kalanya si terpaksa tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuai kehendak, tetapi pada keadaan tertentu, bisa memiliki untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dipaksakan.	Pada unsur ancaman yang melanggar hukum, si terancam memiliki alternatif untuk tidak menjalankan perbuatan yang diinginkan si pengancam namun jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian.

**Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, 2013.**

Adanya proses interpretasi serta perbandingan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum telah menjelaskan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum tersebut sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 72 ayat (1) KHI serta pasal 71 huruf (f) KHI. Sehingga kedua unsur tersebut bisa menjadi salah satu dasar pembatalan perkawinan tanpa adanya kerancuan makna dalam menafsirkannya dan bisa digunakan sesuai konteks kejadian masing – masing. Adapun dalam kasus pembatalan perkawinan X dan Y, perbuatan ayah dari Y merupakan ancaman yang melanggar hukum sekaligus termasuk kualifikasi paksaan namun bersifat relatif.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs telah sesuai dengan maksud dari ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI dikaitkan dengan hakikat perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby yang membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Hal ini disebabkan pertimbangan hukum yang dikemukakan kurang memiliki keterkaitan yang jelas dengan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI dan pasal – pasal lainnya yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan ini karena lebih bersifat pertimbangan non hukum (moral).

3. Berdasarkan interpretasi hukum yang dilakukan dengan berbagai jenis metode yang dipakai kemudian dilakukan perbandingan hukum, maka unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan merupakan dua hal yang berbeda.

## **B. Saran**

Terkait dengan penelitian mengenai interpretasi hukum dalam menentukan unsur paksaan dan unsur ancaman sebagai dasar pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor : 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs *jo*. Putusan Nomor: 230/ Pdt. G/2008/ PTA.Sby, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim, seyogyanya diperlukan peningkatan pemahaman secara konseptual dan aplikatif (kasuistik) terhadap penentuan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan serta menggunakan metode interpretasi hukum yang tepat sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang nantinya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan terperinci tentang unsur paksaan maupun ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan jika di masa mendatang ada revisi pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga lebih menjamin kepastian hukum.
3. Bagi masyarakat terutama para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, agar lebih bijak serta penuh kehati-hatian melaksanakan

perkawinan berdasarkan kesukarelaan demi mencapai perkawinan yang kekal dan sesuai dengan hukum positif Indonesia serta bebas dari adanya pembatalan perkawinan disebabkan adanya unsur ancaman yang melanggar hukum maupun paksaan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Data Buku:**

- Abdul Rahman Ghozali. 2010. **Fiqh Munakahat**. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2011. **Menguak Tabir Hukum**. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. **Hukum Perkawinan Islam**. Cetakan kesebelas. Jojakarta. UII press.
- Amir Nuruddin dan A A. Tarigan. 2004. **Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI**. Jakarta. Kencana.
- Amir Syarifuddin. 2007. **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan**, Jakarta. Kencana.
- Andi Hamzah. 2009. **Delik – Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP**. Jakarta. Sinar Grafika.
- E.Y Kanter, S.R Sianturi. 2002. **Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta. Stora Grafika.
- Garner, A Bryan. 1999. **Black’s Law Dictionary Seventh Edition**. ST. Paul Minn. West Group.
- Hilman Hadikusuma. 1992. **Bahasa Hukum Indonesia**. Bandung. Penerbit Alumni.
- J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain. 2001. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J. Satrio. 1992. **Hukum Perjanjian**. Bandung. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Johny Ibrahim. 2006. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Surabaya. Banyumedia Publishing.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta. PT Abadi.
- Moh. Idris Ramulyo. 1999. **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**. Cetakan Kedua. Jakarta. Bumi Aksara.
- Munir Fuady. 2002. **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**, Bandung, PT Citra Aitya Bakti.

- Peter Mahmud.2005. **Penelitian Hukum**. Surabaya. Kencana.
- R.Soeroso. 2003. **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo.1994. **Pluralisme Dalam Perundang – Undang Perkawinan Indonesia**. Cetakan Kedua. Surabaya. Airlangga University Press.
- Retnowulan Sutantio. **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**.Edisi kesebelas. Bandung. Mandar Maju.
- Saidus Syahar.1976. **Undang – Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya( Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)**.Bandung: Alumni.
- Sayuti Thalib. 1974. **Hukum Kekeluargaan Indonesia**. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soedaryo Soimin.2004. **Hukum Orang dan Keluarga prespektif Hukum Perdat Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat**. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soemiyati. 1982. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan**. Yogyakarta.Liberti.
- Soesilo. 1993. **Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor.Politea.
- Subekti. 1987. **Hukum Perjanjian**. Jakarta. PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. **Hukum Acara Perdata Indonesia**.Yogyakarta. Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2005. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Cetakan kedua. Yogyakarta. Liberty
- Zainuddin Ali. 2007. **Hukum Perdata Islam di Indonesia**. Jakarta. Sinar Grafika.

#### **Data Internet:**

- Katrika Febryanti dan Diana Kusumari. **Terpaksa Menikah Karena si Wanita Mengancam Bunuh Diri**.(online).www.hukumonline.com.(26 September).2012.

RM. Panggabean. **Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku** (*Online*). [http: law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal Hukum/8 RM Panggabean.Pdf](http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal_Hukum/8_RM_Panggabean.Pdf).(31 Januari 2013). 2010.

Yulkarnain Harahab, Andy Omara. **Kompilasi Hukum Islam dalam Prespektif Hukum Perundang – undangan**. (*online*). [www.mimbar.hukum.ugm.ac.id](http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id) (4 Januari 2013).

#### **Data Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991